

Di Bawah Pandemi dan Represi



Laporan Tahunan AJI 2020

Di Bawah Pandemi dan Represi

Laporan Tahunan AJI 2020

Di Bawah Pandemi dan Represi

Penulis

Abdul Manan, Ika Ningtyas

Editor

Abdul Manan

Diterbitkan:



AJI Indonesia

Jl. Sigura Gura No.6a/1, RT.11/RW.1, Duren Tiga,

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Akun Twitter: @AJIIndonesia

Didukung oleh:



**Australian Embassy
Jakarta**



*Kedutaan Besar Australia: Mendukung AJI dan
peran media di Indonesia untuk jangka panjang*

Jakarta, Agustus 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum AJI	4
Bab I Di Bawah Tekanan Pandemi	7
I.1 Dampak Pandemi terhadap Media	11
I.2 Dampak terhadap Kesehatan Pekerja Media	21
I.3 Dampak terhadap Kesejahteraan Pekerja Media	27
Bab II Ancaman Kekerasan dan Regulasi	31
II.1 Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media	32
II.2 Pidanaan terhadap Jurnalis	38
II.3 Serangan dan Kekerasan di Ranah Digital	45
II.4 Ancaman dari Regulasi	49
II.5 Indeks Kebebasan Pers di RSF	57
Bab III Soal Papua Sampai Krisdayanti	62
III.1 Pemberitaan Konflik di Media	63
III.2 Peliputan Covid di Media	66
III.3 Sejumlah Kasus Etika Media	70
III.4 Perempuan dan Anak di Media	78
Tabel	
Tabel I.1 Dampak Covid-19 terhadap Sektor Industri	8
Tabel I.2 Grafik Emarketer soal Iklan Digital dan Mobile di Indonesia 2013-2019	13
Tabel I.2 Statista soal Belanja Iklan Indonesia 2017-2024	14
Tabel I.3 Statista soal Belanja Iklan Global 2017-2024	14
Tabel I.4 Perkembangan Jumlah Kasus Corona di Indonesia	21
Tabel I.5 Jumlah Korban Meninggal Covid-19 di Indonesia	22
Grafik	
Grafik II.1 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2009-2019	33
Grafik II.2 Jenis Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2019	35
Grafik II.3 Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis 2019	36
Grafik II.4 Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia di RSF 2010-2020	59

KATA PENGANTAR

Tahun 2020 akan mendapat tempat tersendiri dalam sejarah pers, dan juga bangsa kita. Ini adalah pengalaman menghadapi wabah besar pertama bagi generasi saat ini. Wabah yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina, akhir 2019 lalu itu menjadi pandemi global yang menginfeksi lebih dari 22 juta, menewaskan lebih dari 790 ribu orang sampai pekan ketiga Agustus 2020 lalu. Dan kita tidak tahu kapan angka infeksi dan kematian itu akan berhenti. Kita tentu tidak berharap malapetaka Flu Spanyol 1918-1919, yang menewaskan 20-40 juta di seluruh dunia, terulang.

Generasi kita saat ini tentu tak pernah mengalami apa yang terjadi saat Flu Spanyol itu datang ke Indonesia, yang kabarnya melalui Selat Malaka, dan masuk lewat Sumatera Utara dan ke Jawa melalui Singapura. Jumlah korban tewas akibat Flu Spanyol di Indonesia saat itu lebih dari 1,5 juta jiwa. Namun ada studi terbaru yang menaksir angka sebenarnya lebih dari tiga kali lipat angka resmi itu.

Pandemi yang kita alami saat ini membawa dampak sangat besar bagi pers Indonesia, terutama dari aspek ekonomi. Situasi media yang sebenarnya tidak baik-baik saja pada awal tahun 2020, kian diperpuruk oleh krisis kesehatan ini. Dampak yang paling terasa adalah pada aspek kesejahteraan jurnalis. Setelah jam krisis mulai berdetak waktunya Maret 2020 lalu, secara perlahan dampaknya langsung menggigit media dan pekerjanya.

Pengencangan ikat pinggang sudah langsung dirasakan oleh media sejak Mei, yang ditandai dengan mulai banyaknya pekerja media yang tak mendapatkan tunjangan hari raya saat Idul Fitri

lalu. Setelah itu juga mulai ada kabar pemutusan hubungan kerja, pemangkasan alokasi berita untuk jurnalis daerah yang bekerja untuk media nasional, dan pemotongan gaji di media-media besar di Jakarta.

Dampak lain dari pandemi yang nampaknya akan mewarnai masa depan adalah pada cara jurnalis menjalankan profesinya. Dengan ancaman infeksi yang sangat nyata melalui kontak langsung, wartawan dan media banyak mengandalkan aktivitasnya dalam mengumpulkan informasi melalui medium daring, baik melalui telpon, WhatsApp, Zoom dan sejumlah aplikasi online lainnya. Perubahan cara kerja itu juga mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkannya.

Pemerintah berusaha menggerakkan ekonomi dengan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak Juli lalu. Di satu sisi, upaya ini bisa mengurangi tekanan terhadap ekonomi, termasuk media. Namun di sisi lain, ini juga menjadi ancaman baru. Pelonggaran PSBB mendorong banyak pekerja kembali ke kantor, termasuk sumber informasi jurnalis. Situasi ini menjadi pemicu baru dari adanya infeksi di kalangan pekerja media. Kasus infeksi di RRI Surabaya dan TVRI Surabaya adalah salah satu contoh tentang bahaya yang kian nyata bagi pekerja media saat pengetatan mulai dilonggarkan pada waktu infeksi masih tinggi.

Di masa pandemi ini, tantangan juga datang dari sikap pemerintah. Saat virus baru ditemukan di Wuhan dan mulai menyebar ke sejumlah negara, pemerintah kita terlalu percaya diri atau meremehkannya sehingga tidak bersiap sejak awal. Saat wabah itu akhirnya tak lagi bisa dibendung, terlihat jelas ketidaksiapan pemerintahan dalam menanganinya. Begitu wabah sudah diakui resmi masuk ke halaman negara kita sejak Maret lalu, kita juga tidak belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu lebih sigap menangkal wabah ini.

Dengan alasan yang sangat tidak saintifik, pemerintah juga tak belajar dari praktik negara lain dalam menghadapi wabah dan krisis ini. Bukannya berusaha terbuka kepada publik,

pemerintah awalnya punya kecenderungan untuk menutupi informasinya. Para pemimpin kita tak belajar dari pengalaman di masa krisis seperti wabah Flu Spanyol. John Barry, penulis buku “The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History”, menyampaikan apa pelajaran penting itu dalam wawancara dengan CNN 27 Maret 2020 lalu.

John Barry menyebut beberapa pelajaran penting bagi pemerintah di masa krisis. Kata Barry, pemerintah perlu jujur bahkan meski itu membuatnya tidak nyaman. Ini penting karena dua alasan. Pertama, itu mengurangi rasa takut. Orang selalu lebih takut pada yang tidak diketahui. Dalam film horor, saat yang selalu paling menakutkan justru sebelum monster itu muncul. Begitu ketakutan menjadi nyata, kita mulai bisa menghadapinya. Kita bisa menghadapi kenyataan. Kedua, jika Anda ingin orang mematuhi rekomendasi Anda -dan kepatuhan itu sangat penting untuk sukses- mereka harus memercayai Anda. Jika mereka meragukan Anda, mereka akan mengabaikan Anda.

Saat ini sebagian besar kita memang belum bisa menaksir dengan pasti seperti apa ujung dari krisis ini dan seberapa dalam dan besar dampaknya bagi media, baik dari sisi ekonomi hingga jurnalismenya. Dampak dari krisis Covid-19 itulah yang juga dipotret dalam Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Represi dan Pandemi. Krisis kesehatan ini menambah tantangan yang sudah dihadapi media jauh sebelum krisis datang, yaitu soal kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi dan regulasi yang masih jauh dari bersahabat terhadap kebebasan pers.

Jakarta, 7 Agustus 2020

Abdul Manan, Ketua Umum AJI

BAB I

DI BAWAH TEKANAN PANDEMI

Virus Corona awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, sekitar 1.100 km selatan ibu kota Beijing. Kasus pertamanya diidentifikasi 17 November 2019 namun diketahui publik setelah ada laporan resmi dari Komisi Kesehatan Kota Wuhan 31 Desember 2019. Selang dua pekan kemudian, tepatnya 13 Januari 2020, dikonfirmasi ada satu kasus infeksi di Thailand dan menjadi yang pertama di luar Cina. Setelah itu virusnya menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 setelah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona baru itu menyebar ke lebih dari 110 negara dan menyebabkan lebih dari 118.000 kasus infeksi. “Ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat. Ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor,” kata Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus¹.

Pandemi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk membatasi pergerakan warga, menutup bisnis dan wilayah untuk memperlambat penyebaran wabah. Langkah yang awalnya diniatkan untuk membendung penyebaran virus ini memiliki dampak buruk pada ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan dunia berada di tengah-tengah resesi terburuk sejak Great Depression 1929-1939² dan

¹ Time.com, World Health Organization Declares COVID-19 a ‘Pandemic.’ Here’s What That Means, 11 Maret 2020


² <https://www.history.com/topics/great-depression/great-depression-history>

memperingatkan bahwa perlu waktu dua tahun bagi ekonomi untuk kembali ke tingkat pra-pandemi.

PBB memperkirakan bahwa hingga 265 juta orang akan terancam kelaparan pada akhir tahun 2020 karena dampak Covid-19. Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) mencatat adanya peningkatan drastis angka pengangguran. Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan, pada awal 2020 pengangguran global sudah mencapai sekitar 190 juta. Virus ini membuat kejatuhan yang benar-benar luar biasa bagi jumlah lapangan pekerjaan.

Menurut Statista, sektor yang terdampak paling parah dari wabah ini adalah (1) manufaktur, (2) travel dan transportasi. Dari empat komponen, yaitu personel, operasi, rantai distribusi, dan pendapatan, semuanya berada di skor 5 –kategori paling parah. Jadi secara keseluruhan, dua sektor itu terkena dampak paling parah akibat pandemi ini. Sedangkan sektor media dan hiburan, bersama dengan telekomunikasi, energi, lembaga non-profit dan kampus, memiliki skor 4 – masuk kategori sangat terdampak.

I.1 Grafik Dampak Covid-19 terhadap Sektor Industri



Indonesia merupakan negara yang tergolong belakangan merespons wabah global secara serius dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Covid-19 dikonfirmasi telah menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, setelah seorang instruktur tari dan ibunya dinyatakan positif terkena virus. Keduanya terinfeksi dari warga negara Jepang. Setelah itu jumlah kasus infeksinya terus bertambah.

Sampai 3 Agustus 2020, Indonesia telah melaporkan 113.134 kasus dengan 5.302 kematian, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina (106.241 infeksi, 2.104 meninggal), Singapura (53.051, 27) dan Thailand (3.320, 58). Filipina dan Singapura. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia berada di peringkat kelima di Asia. Namun, tinjauan ulang data mengindikasikan bahwa jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala Covid-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau belum diuji, tidak dihitung dalam angka kematian resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut angka tersebut merupakan hasil pendataan Kementerian Tenaga Kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.221 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang³.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuat taksiran lebih besar soal angka kehilangan pekerjaan. Menurut Wakil Ketua Kadin Suryani Motik, data Kementerian Tenaga Kerja itu tidak mencatat data di sektor UMKMyang menyerap tenaga kerjasangat banyak tapi tidak melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan. "Jadi mungkin sudah hampir 30 juta sampai 40 jutaan pekerja maupun pengusaha kecilnya sedang menganggur," kata Suryani

³ Tirto.id, Bagaimana Pandemi COVID-19 Mempengaruhi Angka Pengangguran RI, 26 Juni 2020

dalam diskusi bertema Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik Lantas Bagaimana Solusinya? di Jakarta, 1 April 2020⁴.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pasca pandemi Covid-19 diperkirakan akan ada 10 juta orang yang menganggur dan membutuhkan lapangan pekerjaan baru. "Indonesia selama pandemi covid-19 tercatat di Kemenaker 1,8 juta terverifikasi [menganggur] dan sebanyak 1,2 juta belum terverifikasi. Sehingga menambah tingkat pengangguran, tahun lalu besarnya 7 juta. Akibat ini (pandemi covid-19) ada 10 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan"⁵.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 berkisar -5,1 persen hingga -3,5 persen, dengan titik tengah -4,3 persen. "Jadi lebih dalam dari (prediksi titik tengah) sebelumnya minus 3,8 persen," ujar dia di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 Juli 2020. Sri Mulyani mengatakan kontraksi pada triwulan II terjadi lantaran penurunan yang cukup tajam di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, pertambangan dan juga transportasi⁶.

Buruknya situasi ekonomi akibat pandemi ini menjadi pukulan serius bagi ekonomi media di Indonesia. Bahkan sebelum pandemi ini datang, media di Indonesia juga sudah bergulat dengan masalah turunnya perolehan iklan akibat persaingan dengan perusahaan raksasa teknologi global yang merebut porsi lebih banyak dari iklan digital. Perkembangan baru ini mendorong media melakukan sejumlah tindakan drastis untuk mengurangi pengeluaran saat pemasukan berkurang, yang itu kemudian berdampak kepada nasib para pekerjanya –termasuk jurnalis.

⁴ Tribunnews.com, Kadin Sebut Pandemi Covid-19 Bikin 40 Juta Orang Menganggur, Napas UMKM Tinggal Dua Bulan, Jumat, 1 Mei 2020 15:24

⁵ CNBC Indonesia, Ledakan Pengangguran di RI, 10 Juta Orang Harap-Harap Cemas, 26 Juni 2020.

⁶ Tempo.co, Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 -4,3 Persen, 15 Juli 2020.

I.1 Dampak Pandemi terhadap Media

Media di Indonesia memiliki lanskap unik, yang membuatnya berbeda dengan negara lain. Regulasi media di Indonesia lebih longgar, terutama untuk media cetak dan online. Dua jenis platform ini tak memerlukan izin khusus untuk beroperasi. Berbeda dengan media elektronik, yaitu TV dan radio, yang memerlukan izin pemerintah soal pemakaian frekuensinya. Jumlah media di Indonesia pada awal 2020 lebih dari 1.878 – cetak, online, radio dan televisi⁷.

Meski berbeda dalam lanskap media, namun hukum dasar ekonomi medianya sama dengan negara lain. Seperti halnya media-media konvensional, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi media adalah soal persaingannya dengan raksasa digital yang banyak meraup porsi iklan digital. Soal inilah yang berkontribusi bagi terus berkurangnya perolehan iklan perusahaan media.

Tren penurunan ini terlihat pada 2019 lalu. Menurut Nielsen, pertumbuhan total belanja iklan dan spot iklan di media televisi, media cetak, dan radio mengalami perlambatan pada Juli 2018 hingga Juni 2019. Total belanja iklan media televisi, cetak, dan radio mengalami pertumbuhan sebesar 2% yakni senilai Rp156 triliun pada kuartal III/2018 hingga kuartal II/2019. Angka ini mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan kuartal III/2017 hingga kuartal II/2018 yang mencapai Rp152,4 triliun tumbuh sebesar 9% dari kuartal III/2016 – kuartal II/2017.

Untuk jumlah spot iklan di media televisi, cetak, dan radio pada kuartal III/2018 hingga kuartal II/2019 mencapai 6,86 juta, mengalami penurunan sebesar 7% dari kuartal III/2017 hingga

⁴ Data media berdasarkan setidaknya anggota asosiasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Rinciannya: Serikat Penerbit Pers (SPS) 434 anggota, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 317 anggota, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 380 anggota, Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI) 67 anggota, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) 10 anggota, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) 670 anggota.

kuartal II/2018 yang mencapai 7,36 juta. “Penurunan spot iklan terjadi karena kenaikan harga iklan. Lalu pertumbuhan belanja iklan yang melambat ini karena adanya ada penurunan jumlah media cetak yang ada di Indonesia dan jumlah iklan yang tayang di televisi tumbuh melambat,” kata Direktur Eksekutif Nielsen Media untuk Indonesia, Hellen Katherina, 18 September 2019⁸.

Nielsen Digital Ad Intel memonitor iklan media digital dalam format display dan video di 200 website Indonesia dimana belanja iklan di media digital mencapai Rp9,3 triliun dengan total belanja pada Juli 2018 hingga Juni 2019. Adapun total belanja iklan apabila digabung dengan iklan televisi, cetak dan radio yang mencapai Rp 165 triliun selama 12 bulan terakhir. Belanja iklan di media digital berkontribusi sebesar 6% dari total nilai belanja iklan Rp165 triliun. Lalu diikuti televisi sebesar 79%, media cetak sebesar 15%, dan radio sebesar 1%. “Iklan di media digital dilirik? Didorong semata-mata karena bertumbuhnya kepemilikan smartphone,” kata Hellen.

Alokasi iklan digital yang terus naik memang sudah diprediksi sejak lama. Menurut data eMarketer, sejak tahun 2013, tren alokasi dan prosentase iklan digital itu terus meningkat. Pada 2013 itu, total belanja iklan media di Indonesia sebesar US\$ 8,05 miliar, naik 20 % dibanding tahun 2012. Sedangkan iklan untuk digital US\$ 0,23 miliar. Meski kecil dibanding total belanja iklan, namun pertumbuhannya dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 90%. Tren kenaikan prosentase iklan digital itu terus naik dari 2,9% menjadi 25,1% (US\$ 4,9 miliar dari total belanja iklan US\$ 19,58 miliar) pada tahun 2019⁹.

⁸ Bisnis.com, Tren Belanja Iklan Mulai Melambat, Ada Apa? 19 September 2019.

⁹ Emarketer.com

I.2 Grafis emarketer soal Iklan Digital dan Mobil di Indonesia 2013-2019

Total Media, Digital and Mobile Internet Ad Spending in Indonesia, 2013-2019							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total media ad spending* (billions)	\$8.05	\$9.82	\$11.39	\$13.22	\$15.20	\$17.17	\$19.58
—% change	20.0%	22.0%	16.0%	16.0%	15.0%	13.0%	14.0%
Digital ad spending** (billions)	\$0.23	\$0.46	\$0.83	\$1.42	\$2.34	\$3.51	\$4.92
—% change	90.0%	98.0%	80.0%	70.0%	65.0%	50.0%	40.0%
—% of total media ad spending	2.9%	4.7%	7.3%	10.7%	15.4%	20.4%	25.1%
Mobile internet ad spending*** (billions)	\$0.01	\$0.04	\$0.13	\$0.32	\$0.74	\$1.49	\$2.68
—% change	200.0%	250.0%	200.0%	150.0%	130.0%	100.0%	80.0%
—% of digital ad spending	5.3%	9.3%	15.5%	22.8%	31.8%	42.3%	54.4%
—% of total media ad spending	0.2%	0.4%	1.1%	2.4%	4.9%	8.7%	13.7%


*Note: converted at the exchange rate of US\$1=IDR11,849.90; *includes digital (desktop/laptop and mobile), directories, magazines, newspapers, outdoor, radio and TV; **includes advertising that appears on desktop and laptop computers as well as mobile phones and tablets, and includes all the various formats of advertising on those platforms; excludes SMS, MMS and P2P messaging-based advertising; ***includes display (banners, video and rich media) and search; excludes SMS, MMS and P2P messaging-based advertising; includes ad spending on tablets*
 Source: eMarketer, March 2015

186-893 www.eMarketer.com

Hanya saja, kenaikan iklan digital itu tak banyak dinikmati oleh media di Indonesia dengan platform digital. Ini juga perkembangan kurang menggembirakan lainnya dari soal ekonomi media. Menurut Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut, perusahaan teknologi itu meraup sekitar 75-80% dari iklan digital, sementara perusahaan media hanya sekitar 20%¹⁰.


¹⁰ Wenseslaus Manggut dalam Webinar#3 AJI, Bisakah Pers Bertahan di Tengah Pandemi, 29 Juli 2020.

I.3 Grafik Statista soal Belanja Iklan Indonesia 2017-2024



Komposisi yang tidak seimbang antara perusahaan teknologi dengan media ini bukan khas Indonesia. Google, Facebook dan Amazon adalah tiga platform iklan digital teratas di Amerika Serikat. Menurut eMarketer, mereka mendapatkan hampir 70% dari semua pengeluaran iklan digital. Dalam data Statista di bawah ini juga kita terlihat bagaimana dominasi dari iklan perusahaan teknologi melalui mesin pencari dan media sosial, yang jumlah kumulatifnya lebih dari 50 persen dari total belanja iklan.

I.4 Grafik Statista soal Belanja Iklan Global 2017-2024



Belanja iklan Indonesia mulai menukik turun pada bulan April 2020 karena sebagian besar pembelanja iklan besar mengurangi aktivitas pemasaran mereka di tengah wabah virus Covid-19. Menurut data Nielsen Indonesia, total belanja iklan turun 25 persen bulan ke bulan menjadi Rp 3,5 triliun (US \$ 235 juta) pada minggu ketiga April, setelah sempat ada peningkatan yang stabil sebelum wabah datang¹¹.

Situasi inilah yang ikut mendorong Dewan Pers membentuk Taskforce Media Sustainability pada 11 Januari 2020. “Semuanya tahu kalau sekarang dunia media mengalami perubahan, itu dapat dilihat dari data pembaca dan pemirsanya, mau tak mau harus ada transformasi bisnis modern, supaya media bisa sustain (terus hidup) maka Dewan Pers membentuk taskforce ini,” kata Ketua Dewan Pers M. Nuh di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 21 Januari 2020¹². Melalui tim ini, kata M. Nuh, Dewan Pers akan mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah yang dialami media di tengah derasnya arus digitalisasi ini.

Anggota taskforce merupakan wakil dari asosiasi media dan jurnalis. Masing-masing: Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo, menjelaskan, tugas dari pokja khusus ini adalah mengidentifikasi masalah-masalah keberlanjutan media yang tengah dihadapi pers nasional saat ini, di samping berkembangnya era digitalisasi¹³. Tugas lainnya adalah melakukan kajian terkait bentuk-bentuk regulasi soal

¹¹ Jakarta Post, Ad spending plunges as companies reduce marketing activities amid outbreak, 13 Mei 2020.

¹² Merdeka.com, Dewan Pers Bentuk Tim Penyelamat Industri Media, 21 Januari 2020.

¹³ Suara.com, Selamatkan Media di Era Disrupsi, Ini Tugas Pokjaentukan Dewan Pers, 22 Januari 2020.

keberlanjutan media di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat hingga Jerman.

Pokja khusus juga akan merumuskan prinsip-prinsip keberlanjutan media yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan merumuskan inisiatif regulasi tentang keberlanjutan media. Inisiatif itulah yang nantinya akan diajukan ke pemerintah atau DPR. “Termasuk dengan perwakilan perusahaan platform, mungkin dengan Google, Facebook, kita juga akan mengundang mereka untuk berdiskusi,” ujarnya. Setelah usulan regulasi tersebut rampung, pokja khusus akan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Baru dua bulan taskforce menjalankan tugasnya, Indonesia resmi terdampak pandemi global. Seperti yang terjadi di negara lain, upaya untuk mengatasi wabah ini dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, adanya anjuran agar pekerja bekerja dari rumah hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar sejak April 2020 lalu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menghadang penyebaran wabah itu membuat semua sektor ekonomi terpukul, termasuk media. Situasi baru ini mendorong Taskforce mengubah prioritas tugasnya menjadi bagaimana membantu media agar selamat dari pandemi ini.

Tiga bulan setelah terkena badai pandemi, Juni 2020, situasi ekonomi media sangat merisaukan. Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, berdasarkan survei terhadap sekitar 300 media anggotanya pada 25 April hingga 5 Mei 2020, jumlah pembaca media online justru naik. “Kami survei tentang situasi media saat pandemi, traffic naik di daerah-daerah, hampir semua media lokal naik tinggi, ada yang naik hingga 200 persen,” kata Wenseslaus Manggut dalam diskusi MarkPlus Industry RoundTable: Surviving The COVID-19, Preparing The Post: Broadcast, PayTV & Media Industry Perspective, 5 Juni 2020.

Sayangnya, kata Wenseslaus, jumlah pembaca itu berbanding terbalik dengan penghasilannya. “Revenue turun jauh, rata-

rata 30-40 persen,” kata Wenseslaus. Turunnya pendapatan perusahaan media disebabkan oleh pemasukan iklan yang berkurang drastis. Khusus di media online di daerah-daerah, penurunan iklannya hingga 80 persen karena biasanya orderan mereka berasal dari pemerintah daerah. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 di daerah membuat pemerintah daerah menahan diri untuk beriklan.

Selain itu, sebanyak 20 persen media online memilih untuk memotong gaji wartawannya ketimbang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan media yang menunda pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 15 persen. “Media yang merumahkan karyawan ada 15 persen, terjadi di Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara,” kata Wenseslaus. Ia menyebut salah satu media online daerah di Jawa Timur harus tutup karena tak mampu bertahan. Dia memprediksi, arus kas media online hanya mampu bertahan hingga 4-5 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal Serikat Penerbit Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan mengatakan, Covid-19 ini memberikan ancaman PHK yang sangat nyata bagi pekerja media. SPS menaungi lebih dari 400 media di Indonesia. “Sudah hampir separuh sudah dan sedang merencanakan PHK. Sebanyak 70 persen anggota sudah tidak mampu melihat jalan terang di balik pandemi. Ini persoalan besar. Mereka menganggap tidak ada lagi ruang untuk berkreasi, tidak ada peluang di balik krisis,” kata dia.¹⁴

Wenseslaus menyarankan agar media-media online mencari pendanaan ke lembaga-lembaga yang memiliki perhatian pada Indonesia. Dia menyebut ada 45 media di Indonesia yang kini arus kasnya bisa bertahan 3 hingga 6 bulan ke depan karena mendapatkan suntikan dana segar melalui skema grant tersebut¹⁵.

¹⁴ *Bisnis.com*, Dilema Industri Pers di Tengah Pandemi Covid-19, 15 Mei 2020.

¹⁵ *Kumparan.com*, *Bisnis Media Online di Masa Pandemi: Pembaca Naik, Tapi Pendapatan Turun Drastis*, 5 Juni 2020.

Wartawan senior Endy Bayuni mengatakan, saat ini pendapatan media menurun drastis akibat Covid-19. Pandemi yang terjadi pada awal 2020 ini melumpuhkan roda ekonomi, yang itu berimbas pada pemangkasan belanja iklan perusahaan di media. "Kita bisa bekerja dari rumah, bisa mengadakan jumpa pers online. Tapi yang terjadi adalah juga pendapatan media yang mengandalkan dari iklan," kata Endy dalam konferensi virtual Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 12 Juni 2020.

Pandemi ini memperparah keberlanjutan media cetak yang saat ini telah tergerus oleh media online. Endy mengatakan media cetak akan tutup apabila kondisi pandemi Covid-19 terus berlangsung. "Yang cetak itu menghitung bulan lah kalau tidak minggu sebelum kita harus tutup karena permintaan penerbitan cetak sangat berkurang," kata Endy. "Jadi kalau bicara bisnis media itu sangat menyedihkan, saya bisa mengatakan itu ya."¹⁶

CEO Group Media Kompas Gramedia Andy Budiman mengkonfirmasi bahwa akses informasi melalui platform digital mengalami kenaikan selama pandemi. Itu pula yang dialami Kompas di Bulan April 2020 dibandingkan dengan April 2019. Ada kenaikan traffic sampai 134%. Sayangnya, kata Andy, iklan cenderung turun. Ia memaparkan data advertisement index (adex) Nielsen periode April. "Dari Januari - Maret masih naik, tapi di April sudah mulai turun efek dari Covid-19," tambahnya¹⁷.

Untuk menanggulangi dampak Corona terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Presiden Joko Widodo mengumumkan stimulus ekonomi, berupa tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 Rp 405,1 triliun pada 31 Maret 2020. Rinciannya: Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan; Rp 110 triliun untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS); Rp 70,1 triliun untuk perlindungan sektor industri; Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

¹⁶ CNN Indonesia, Wartawan Senior Ungkap Dampak Corona Pada Bisnis Media di RI, 13 Juni 2020.

¹⁷ Kontan.co.id, Industri media di tengah pandemi Covid-19: Trafik naik, iklan menurun, 5 Juni 2020.

Setelah melalui diskusi panjang, Taskforce Keberlanjutan Media menilai kondisi ekonomi pers Indonesia sangat mengkhawatirkan. Untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi, Taskforce juga menyampaikan aspirasinya agar negara membantu media menghadapi periode sulit ini.¹⁸ Ada tujuh aspirasi yang disampaikan komunitas media pada 14 Mei 2020 lalu itu. Isinya di bawah ini:

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.
4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong Negara menanggihkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting

¹⁸ aji.or.id, Insentif Ekonomi untuk Pers di Masa Pandemi Covid-19, 15 Mei 2020.

untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalis di negeri ini.

Aspirasi itu awalnya disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 11 April 2020. Sejumlah usulan itu kemudian dibahas ulang dan disampaikan langsung Tim Taskforce kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor, 23 Juli 2020. Dalam pertemuan itu wakil dari komunitas pers menyampaikan usulan kepada Presiden agar ada keringanan sejumlah kewajiban pembayaran. Ini memang tak sama dengan rencana awal sebelumnya yang meminta ada sejumlah kewajiban yang ditanggung negara.

Usai pertemuan dengan presiden itu, Tim Taskforce bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring pada 24 Juli 2020. Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan menyampaikan apa jawaban pemerintah atas permintaan komunitas media itu. Pertama, Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72/2020 akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah. Kedua, pemerintah akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya melalui keputusan presiden¹⁹.

Di luar dua aspirasi itu, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakannya. Misalnya, Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan pembayaran beban listrik bagi industri media. Pemerintah juga akan mendiskusikan aspirasi penundaan pembayaran BPJS Kesehatan bagi pekerja media.


¹⁹ CNN Indonesia, Pemerintah Beri Insentif Pekerja Media yang Tertekan Corona, 25 Juli 2020.

Aspirasi Pemerintah, seperti disampaikan Menteri Keuangan, akan meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media di dalam negeri.

I.2 Dampak terhadap Kesehatan Pekerja Media

Indonesia mencatat kasus Corona pertama pada 2 Maret 2020. Pada saat itu, negara lain sudah mencatat ada sejumlah kasus infeksi. Misalnya, Singapura ada 108 kasus dengan 0 kematian, Malaysia 29 kasus, 0 kematian, Thailand 43 kasus infeksi, 1 kematian. Setelah kasus pertama itu diumumkan, jumlahnya terus bertambah. Di Indonesia, statistiknya mulai melonjak sejak 27 Maret 2020 dengan jumlah yang terinfeksi lebih dari 1000 kasus.

I.5 Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia




Selain kasus infeksi yang terus bertambah, jumlah korban meninggal juga menyusul naik. Korban pertama di Indonesia tercatat 11 Maret 2020. Seorang pasien COVID-19 berusia 53

tahun dan warga negara asing yang diidentifikasi sebagai Kasus 25 meninggal sekitar pukul 2 siang setelah hampir tiga hari menerima perawatan. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, pasien dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya termasuk diabetes, hipertensi, hipertiroidisme dan penyakit paru-paru obstruktif selama bertahun-tahun. Infeksi coronavirus memperburuk sistem kekebalan pasien²⁰.

Setelah itu, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Menurut pendataan worldometers.info²¹, di akhir Maret 2020, jumlah korban meninggal sudah mencapai 100 orang. Dua pekan kemudian, jumlah korban naik 10 kali lipat, yaitu menembus angka 1000. Pada 11 Juni 2020, jumlahnya naik dua kali lipat menjadi 2.000. Jumlahnya merangkak naik lebih dari 5.000 pada akhir Juli 2020.

I.6 Grafik Jumlah Korban Meninggal Covid-19 di Indonesia



²⁰ Jakarta Pos, Indonesia reports first death from COVID-19, 11 Maret 2020.

²¹ <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

Dengan jumlah infeksi dan korban meninggal merangkak naik, AJI Jakarta merespons dengan seruan kepada media dan para pekerjanya untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski baru diumumkan, bahaya dari wabah ini sebenarnya sudah diketahui publik dua bulan sebelumnya saat kasusnya ditemukan di Wuhan. Dalam siaran persnya, AJI Jakarta menyerukan kepada perusahaan media wajib membekali alat kesehatan bagi jurnalis yang meliput perihal Covid-19 dan mendorong pemerintah memberikan informasi akurat, kredibel dan transparan dalam perkara Covid-19.

Untuk liputan pandemi, AJI mengeluarkan seruan agar media menjaga kerahasiaan identitas pasien dan keluarganya, seperti nama lengkap dan alamat, guna menghindari kepanikan massal. Media juga disarankan menggunakan narasumber yang berkompeten dalam menulis berita tentang Covid-19. Satu peringatan penting lainnya adalah ini: pers diminta tidak mengutamakan sensasi dari korban dan keluarga²².

Setelah Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO 11 Maret 2020²³, baru beberapa hari kemudian pemerintah melakukan langkah untuk melakukan pencegahan penularan. Presiden Jokowi menyerukan agar warga bekerja dan beribadah di rumah. “Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers 15 Maret 2020. Jumlah pasien positif Corona pada hari itu tercatat ada 117 orang²⁴.

Setelah mendapatkan banyak kritik karena dinilai lamban dan meremehkan bahaya wabah ini, pemerintah akhirnya mulai menerapkan pembatasan bergerak. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada 10 April 2020²⁵. Setelah itu diikuti

²² AJI Jakarta, Media Harus Perhatikan Keselamatan Jurnalis Saat Liputan Kasus Covid-19, 2 Maret 2020. by Ronny Rusdiyanto

²³ South China Morning Post, World Health Organisation declares coronavirus pandemic as cases soar worldwide, 12 Maret 2020.

²⁴ CNN Indonesia, Jokowi Imbau Masyarakat Bekerja dan Beribadah di Rumah, 15 April 2020.

²⁵ Liputan6.com, DKI Jakarta Berlakukan PSBB Mulai 10 April 2020, Ini Bedanya dengan Swakarantina, 9 April 2020.

oleh daerah-daerah lain. Dengan ketentuan ini, pembatasan bergerak mulai dilakukan. Dengan status tersebut, sebagian besar kantor tutup kecuali layanan strategis seperti pertahanan & keamanan, pangan, BBM & Gas, layanan kesehatan, keuangan, komunikasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan kasus yang makin banyak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Komunitas Jurnalis Bencana merilis Protokol Peliputan dan Pemberitaan COVID-19 bagi wartawan dan perusahaan media²⁶. Melalui protokol ini, AJI menghimbau media untuk menjaga keselamatan jurnalisnya dalam liputan. Jika memungkinkan, jurnalisnya didorong untuk bekerja dari rumah, selain menyediakan alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer.

Sebagai bagian dari upaya mencegah potensi penularan terhadap jurnalis, AJI Jakarta menyerukan kepada kepada semua lembaga negara dan pemerintah untuk memberikan informasi dan data kepada jurnalis tidak melalui kerumunan yang biasa terjadi melalui konferensi pers. Perubahan strategi ini bersifat sementara demi keselamatan jurnalis di lapangan sampai penyebaran virus Covid-19 mereda. Kalau pun harus melakukan kegiatan tatap muka, perlu dipastikan protokol kesehatannya dipatuhi²⁷.

Di tengah upaya untuk meminimalisir penyebaran, tetap saja ada kegiatan yang mengundang kerumunan oleh pemerintah. Salah satunya terjadi pada 7 April 2020 lalu saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). AJI Jakarta memprotes kegiatan pengumpulan massa seperti ini karena tidak sejalan dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik²⁸.

²⁶ <https://aji.or.id/read/buku/63/protokol-keamanan-liputan-pemberitaan-covid-19.html>

²⁷ AJI Jakarta, AJI Jakarta Menghimbau Penyebaran untuk Jurnalis Tanpa Melalui Kerumunan, 15 Maret 2020.

²⁸ AJI Jakarta, AJI Jakarta Kecam Konferensi Pers tatap Muka Gubernur DKI d Balai Kota, 8 April 2020.

Kasus serupa kembali terjadi 27 Maret 2020²⁹. Pada saat itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar konferensi pers tentang penyerahan bantuan dari Cina kepada pemerintah Indonesia di Gudang Angkasa Pura Kargo 530 (Cargo Area) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Berdasarkan pantauan AJI Jakarta, jurnalis yang hadir dalam acara itu tidak menjaga jarak aman, termasuk narasumbernya.

Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang menilai kegiatan itu kontraproduktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Dengan kasus infeksi dan kematian yang terus bertambah, AJI Jakarta menilai ancaman bahaya terhadap keselamatan jurnalis dan pekerja media juga sangat besar.

Soal infeksi terhadap pekerja media yang terus bertambah, juga merupakan perkembangan yang merisaukan. Berdasarkan rekapitulasi AJI dari pemberitaan media sejak Maret hingga 27 Juli 2020, jumlah pekerja media yang positif dan suspect Covid-19 mencapai 74 orang dan 4 di antaranya meninggal dunia. Dua korban meninggal adalah pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Timur.

TVRI Jawa Timur yang berkantor di Surabaya menutup kantornya sejak 13 Juli 2020 hingga 2 pekan setelah 2 pegawainya meninggal secara beruntun pada 11 Juli 2020 dan 12 Juli 2020, dan dimakamkan dengan protokol Covid-19³⁰. Selain TVRI Surabaya, RRI Surabaya juga menutup kantornya sementara terhitung Senin 13 Juli 2020 hingga tiga minggu karena 54 pegawainya dinyatakan terpapar Covid-19. Hal itu diketahui berdasarkan hasil swab ratusan karyawan RRI pada 26 Juni lalu dan diumumkan Sabtu 11 Juli 2020³¹.

²⁹ Tempo.co, AJI Kecam Konferensi Pers Tatap Muka Kemenko Maritim, 27 Maret 2020.

³⁰ Kompas.com, Pegawai Meninggal karena Covid-19, Kantor Stasiun TVRI Jawa Timur Ditutup, 13 Juli 2020.

³¹ Okezone.com, Setelah TVRI, Giliran RRI Surabaya Umumkan Lockdown karena 54 Pegawai Positif Covid-19, 14 Juli 2020.

Pekerja media pertama yang meninggal akibat Covid-19 itu di Pamekasan, Jawa Timur. Wartawan sebuah tabloid ini awalnya dirawat singkat di rumah sakit dengan gejala sesak napas disertai hipertensi. Tes cepat yang dilakukan rumah sakit menunjukkan bahwa dia reaktif. Ia meninggal dunia di RSUD Smart Pamekasan dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19, 11 Juni 2020. Ia dimakamkan dengan protokol Covid-19³².

Kasus pekerja meninggal kedua akibat wabah ini dari Denpasar, Bali. Awalnya wartawan itu mengeluh sesak napas dan tidak enak badan pada 1 Juli 2020. Keluarga lantas membawanya ke Rumah Sakit Daerah Mangusada, Badung. Ia meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Hasil swab test terhadapnya keluar keesokan harinya dan terkonfirmasi positif Covid-19.

Usai kematian ini, Gugus Tugas Covid-19 Bali langsung melakukan pelacakan. Wartawan yang bersangkutan diketahui mengikuti kegiatan konferensi pers sebelumnya. Untuk kebutuhan tersebut, Gugus Tugas Covid-19 Bali pada 4 Juli melakukan rapid test kepada 20 lebih wartawan yang sempat kontak dengan pasien. Hasil tes untuk semua wartawan itu dinyatakan non-reaktif³³. AJI menilai jumlah ini tentu saja hanya puncak gunung es, mengingat, tidak semua perusahaan media mengumumkan kasus Covid-19 yang dialami pekerjanya.

Dengan adanya sejumlah kasus infeksi dan kematian itu, pada 13 Juli 2020, AJI³⁴ merilis pernyataan yang mengingatkan jurnalis untuk hendaknya lebih meningkatkan kehati-hatiannya demi keselamatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Peringatan serupa juga dikeluarkan AJI pada 23 Juli 2020. Pernyataan sikap terbaru ini dipicu oleh adanya informasi soal pekerja media di

³² Kompas.com, 1 Wartawan Meninggal dengan Status PDP, Jurnalis Pamekasan Jalani "Rapid Test", 14 Juni 2020.

³³ Kompas.com, Seorang Wartawan Meninggal karena Covid-19, 20 Jurnalis Lainnya Jalani Rapid Test, 7 Juli 2020.

³⁴ Aji.or.id, AJI Serukan Jurnalis dan Media Tingkatkan Kepedulian Soal Keselamatan, 13 Juli 2020.

salah satu stasiun TV swasta di Indonesia yang para pekerjanya diidentifikasi positif Covid-19 namun perusahaannya tidak mau mengakuinya.

Selain peristiwa di TVRI dan RRI di Surabaya, kasus infeksi kemudian juga ditemukan di kantor RRI Jakarta. Akibatnya, kantor LPP RRI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat dikarantina (lockdown) sejak 22 Juli 2020 hingga 14 hari ke depan. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI, Nurhanuddin, mengatakan kebijakan itu diambil usai tiga karyawan RRI positif Covid-19³⁵. Meski kantor tutup, para pegawainya tetap bekerja dari rumah sehingga RRI tetap mengudara seperti biasa.

I.3 Dampak terhadap Kesejahteraan Pekerja Media

Dampak serius lain pandemi terhadap media dan pekerjanya adalah soal kesejahteraannya. Ini merupakan dampak lebih lanjut dari pandemi yang menghantam ekonomi. Seperti halnya yang lain, sektor media mengalami tekanan yang sama dengan industri manufaktur, jasa dan transportasi. Sejumlah perusahaan media berupaya mencari solusi itu dengan berbagai cara, mulai dari pengurangan halaman, pemotongan gaji, efisiensi di semua lini, hingga pemutusan hubungan kerja.

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, kondisi ekonomi inilah yang membuat media melakukan upaya penghematan. Berdasarkan survey AMSI, sebanyak 20 persen media online memilih untuk memotong gaji wartawannya ketimbang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Media yang merumahkan karyawan ada 15 persen, terjadi di Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara,” kata dia.

Tekanan berat terhadap pekerja media ini juga menjadi

³⁵ CNN Indonesia, Tiga Karyawan Positif Corona, Kantor RRI Jakarta Lockdown, 22 Juli 2020.

pembahasan di internal Dewan Pers sehingga muncul ide untuk membantu jurnalis yang terdampak langsung pandemi, yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan, gajinya berkurang, atau dirumahkan tanpa gaji. Awalnya anggota Dewan Pers dalam konferensi online dengan Menteri Komunikasi dan Informatika 3 April lalu menyampaikan usulan memasukkan wartawan sebagai penerima fasilitas dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu. Soal itu kemudian disampaikan Dewan Pers dalam siaran pers 22 April 2020.

Dana JPS merupakan salah satu skema dari pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Dana senilai Rp 110 triliun itu nantinya akan menambah jumlah keluarga yang masuk kategori Program Keluarga Harapan (PKH) penerima manfaat, dari semula 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga, dan akan dibayar mulai April sampai akhir tahun. Dana JPS itu juga akan menambah penerima Kartu Sembako yang tadinya 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan besaran awalnya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu untuk sembilan bulan, mulai April.

AJI mempersoalkan rencana tersebut. Dalam sebuah pernyataan sikap, organisasi yang lahir 17 Agustus 1994 ini menilai rencana memasukkan wartawan dalam penerima JPS adalah tidak tepat. Sebab, dana JPS, yang diwujudkan dalam pemberian uang tunai dan kartu sembako, kepada keluarga yang masuk kategori miskin, jumlahnya sampai Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang (9,82 persen).

Usulan yang dituangkan Dewan Pers melalui siaran pers itu juga seperti meminta hak istimewa (*privilege*) untuk jurnalis, sesuatu yang tidak dilakukan oleh kelompok profesi lainnya. Berbeda halnya kalau memang ada wartawan yang, misalnya karena kondisi ekonominya masuk kategori miskin. Kalau ada situasi seperti itu, adalah wajar jika yang bersangkutan mendapatkan fasilitas dana JPS tersebut.

Dalam pandangan AJI, kesejahteraan jurnalis dan pekerjanya, termasuk di era pandemi seperti saat ini, tetap menjadi tanggungjawab perusahaan media. Selain memberikan

kesejahteraan, kewajiban perusahaan media di tengah pandemi saat ini adalah menyediakan APD bagi jurnalis agar terlindung dari kontaminasi virus korona jenis baru saat bertugas, minimal dengan menyediakan masker dan hand sanitizer serta perlengkapan lainnya³⁶.

AJI Jakarta dan LBH Pers membuka posko pengaduan untuk jurnalis yang menjadi korban Covid-19 sejak 5 April 2020 lalu³⁷. Posko itu membuka kesempatan bagi pekerja media, untuk konsultasi hukum ketenagakerjaan secara gratis apabila diberhentikan sepihak oleh perusahaannya, atau mengalami penundaan upah. Setidaknya ada 23 wartawan dan pekerja media yang mengalami masalah ketenagakerjaan di beberapa perusahaan media di Jakarta berdasarkan laporan ke pokso hingga 20 April 2020.

Menurut Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta Taufiqurrohman, 21 April 2020, pola persoalan ketenagakerjaan yang dilaporkan kebanyakan adalah PHK sepihak. “Perusahaan memberitahukan pekerja pada bulan berjalan. Padahal gaji bulan sebelumnya belum dibayar dan perusahaan mengaku kesulitan. Pada hari itu juga pekerja “dirumahkan” tanpa mekanisme yang jelas,” tutur Taufiqurrohman.

Salah satu kasus PHK yang sempat muncul ke publik adalah di Kumparan.com³⁸. Awalnya CEO Kumparan melalui email kepada seluruh karyawan, 21 Juni 2020, yang menjelaskan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap sektor media. Manajemen mengaku mengurangi biaya operasional untuk mengatasi dampak pandemi terhadap keuangan perusahaan. Salah satu yang dilakukan adalah mengurangi karyawan.

Salah satu karyawan yang masuk daftar itu adalah Nurul

³⁶ Aji.or.id, AJI: Tak Tepat Memasukkan Wartawan sebagai Penerima Dana JPS, 7 April 2020.

³⁷ www.aji.or.id, LBH Pers dan AJI Jakarta Buka Posko Pengaduan Bagi Pekerja Media yang diPHK dan Tidak Diupah Selama Wabah Covid-19, 6 April 2020.

³⁸ Ajjakarta.org, Berdalih Efisiensi Akibat Pandemi, Kumparan PHK Karyawan, 10 Juli 2020.

Nur Azizah. Dalam pertemuan antara manajemen dan Nurul pada 23 Juni 2020, manajemen menyodorkan Surat Perjanjian untuk mengakhiri masa kerja, dengan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Nurul meminta penjelasan mengapa masuk dalam daftar PHK. Manajemen hanya menjelaskan secara umum dampak pandemi terhadap arus kas Kumparan, tanpa menjelaskan secara lebih detail.

Saat mempersoalkan kasus PHK ini, Nurul didampingi AJI Jakarta dan pengacara dari LBH Pers. Melihat tak cukup alasan untuk melakukan PHK, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak manajemen Kumparan untuk mempekerjakannya kembali dan meminta manajemen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam menangani sengketa ketenagakerjaan³⁹.

³⁹ Tempo.co, Kena PHK di Tengah Pandemi, Wartawan Kumparan Mengadu ke LBH Pers, 11 Juli 2020. Pemimpin redaksi Kumparan, Arifin Asydhad, menolak berkomentar saat ditanya soal kasus ini. "Saya enggak mau ngasih tanggapan," kata Arifin saat dihubungi Tempo.co 11 Juli 2020.

BAB II

ANCAMAN KEKERASAN DAN REGULASI

2019 menandai tahun penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia karena adanya pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun, pemilihan itu juga memicu polarisasi di tengah masyarakat antara yang mendukung pasangan Joko Widodo-Makruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasca pengumuman pemenang pemilu, terjadi demonstrasi menolak hasilnya di depan Kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin Jakarta, 20-21 Mei 2019 lalu. Upaya polisi untuk membubarkan demonstrasi itu juga berujung pada kematian massa pengunjuk rasa dan kekerasan terhadap jurnalis.

Kondisi serupa berulang September 2019 lalu saat terjadi demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Massa memprotes sikap DPR dan Pemerintah yang mengesahkan Revisi Undang Undang KPK dan rencana pengesahan RUU KUHP yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap brutal polisi untuk membubarkan massa memakan korban demonstran dan juga jurnalis. Setidaknya 5 mahasiswa tewas dalam demonstrasi September 2019 itu¹. Dua demonstrasi besar pada tahun 2019 ini berkontribusi besar bagi kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang jumlahnya tahun ini setidaknya ada 53 kasus.

¹ Tempo.co, Demo BEM SI Dekat Istana, Mahasiswa Bawa 5 Foto Korban Tewas, 21 Oktober 2019.

Kekerasan terhadap jurnalis dan media berlanjut pada 2020 dengan model yang berbeda. Jika tahun 2019 banyak mencatat kekerasan secara fisik, tahun ini kekerasannya juga terjadi di ranah digital. Selain kekerasan, ancaman yang dihadapi jurnalis adalah berupa pemidanaan melalui Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang menimpa Pemred Banjarhits Diananta Putra Sumedi. Dari aspek regulasi, juga ada rencana revisi KUHP yang dilakukan pemerintah dan DPR.

II.1 Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media

AJI melakukan monitoring secara rutin terhadap kasus dan tindakan yang bersifat menghalangi jurnalis menjalankan profesinya. Peristiwa itu yang kemudian dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis. Kategori kekerasan terhadap jurnalis itu mengacu pada Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dirilis Dewan Pers pada 6 Desember 2012². Bentuknya beragam, dari pemukulan hingga pembunuhan.

Menurut pendataan AJI, kasus atau peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu masih tergolong cukup banyak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2019 setidaknya ada 53 kasus. Jumlah ini lebih rendah dari tahun 2018 (64 kasus), 2017 (60 kasus), dan 2016 (81 kasus). Namun jumlah kasus tahun 2019 itu lebih tinggi dari tahun 2013-2015, dan 2009-2011.

² Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan itu menyebut sejumlah hal yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan: Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekapan, penculikan, dan pembunuhan; Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan; Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam; Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain.

II.1 Grafis Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2009-2019



Kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2019 ini masih banyak didominasi oleh kasus kekerasan fisik, yaitu sebanyak 20 kasus. Jumlah kekerasan fisik ini lebih banyak dibanding tahun 2018 yang mencatat ada 12 kasus, 30 kasus pada 2017. Jenis kasus kekerasan terbanyak kedua adalah “perusakan alat” atau “data hasil liputan”, yaitu sebanyak 14 kasus. Kasus terbanyak ketiga adalah ancaman kekerasan atau teror (6 kasus).

Penyumbang kekerasan terbanyak bagi jurnalis pada tahun 2019 adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi sejumlah kota besar di Indonesia pada September 2019, terutama yang di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Demonstrasi itu memprotes langkah DPR dan pemerintah yang mengesahkan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang membuat lembaga anti-korupsi itu lebih tidak bergigi, serta menentang rencana pengesahan revisi KUHP.

Salah satu korban kekerasan fisik itu adalah Vany Fitria dari Narasi TV saat meliput demonstrasi mahasiswa di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta, 25 September 2019. Kasus kekerasan ini bermula saat ia mengetahui aparat kepolisian yang berkumpul di depan Resto Pulau Dua sedang berusaha menghalau massa aksi yang berada di sekitar fly-over Bendungan Hilir. Tepat di antara dua titik itulah (Resto Pulau Dua dan fly-over Bendungan Hilir), Vany mencoba mengambil gambar.

Sekitar pukul 20.10 WIB, seorang anggota Brimob mendekati Vany dan memintanya tidak mengambil gambar. Beberapa detik kemudian, dari arah belakang, seorang anggota Brimob yang lain memukul Vany dengan tameng hingga ia nyaris terjengkang. Saat berusaha berdiri dengan stabil kembali, anggota Brimob yang memukul dengan tameng itu mengambil telepon seluler Vany dan kemudian membantingnya ke trotoar.

Jurnalis lain yang menjadi korban kekerasan fisik di hari dan lokasi berdekatan adalah Haris Prabowo, dari Tirto.id. Kekerasan itu bermula saat polisi memukul mundur massa di bawah flyover Bendungan Hilir, sekitar pukul 18.56 WIB. Karena mendengar ada cekcok antara anggota polisi dan TNI AL di area RS Gigi dan Mulut Lakdogi, Bendungan Hilir, Haris dan dua wartawan lainnya berusaha mengetahui apa penyebabnya.

Tiba-tiba dari dalam rumah sakit, beberapa anggota TNI AL berteriak-teriak meminta dia dan dua wartawan lainnya diamankan. Haris kemudian menjauh dari tempat tersebut. Tiba-tiba polisi berpakaian preman menghampirinya dan menanyakan identitas. Polisi itu juga menggeledah tasnya. Di dalam ditemukan kabel pengisi daya, roti, dompet, serta dua selongsong gas air mata berwarna abu-abu dan merah. Polisi mencecar kenapa ada selongsong itu. Haris menjelaskan bahwa itu untuk bahan bukti liputan.

Tak puas atas penjelasan Haris, dua polisi itu membawanya dengan dipiting dan berjalan kurang lebih 500 meter dari flyover Bendungan Hilir sampai gedung DPR. Haris diteriaki oleh anggota Brimob selama perjalanan. Beberapa anggota Brimob yang membawa pentungan juga terlihat berusaha untuk menghajarnya. Namun, polisi yang membawa Haris melindunginya. Haris sempat akan dibawa naik mobil polisi tapi dia menolaknya. Rekan sesama wartawan di DPR ikut meyakinkan polisi bahwa Haris itu wartawan. Setelah debat panjang, ia dibebaskan. Polisi memfoto kartu pers, KTP, dan wajahnya.

Kekerasan fisik terhadap jurnalis juga terjadi di Makassar,

Sulawesi Selatan, saat meliput mahasiswa yang demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo Makassar, 24 September 2019. Salah satu korbannya adalah Ishak Pasabuan, jurnalis Makassar Today. Ia dipukul dengan pentungan dan kepalan di bagian wajahnya oleh polisi. Dia dilarang mengambil gambar saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran. Ishak dihantam benda tumpul polisi di bagian kepalanya. Akibat pemukulan itu, ia menjalani perawatan medis di RS Awal Bross.

Jurnalis yang mengalami nasib serupa adalah Muhammad Darwin Fathir, dari Antara. Ia dikeroyok oleh polisi di depan kantor DPRD Sulsel. Dia ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Upayanya menunjukkan kartu pers untuk menunjukkan bahwa dia wartawan, tak membuahkan hasil.

Sejumlah jurnalis yang berada di lokasi berusaha meleraikan tindakan kepolisian terhadap Darwin, tapi tak diindahkan. Polisi bersenjata lengkap tetap menyeret dan menghajarnya. Kondisi mulai mereda saat Darwin dibawa oleh rekan-rekan jurnalis lainnya sedikit menjauh dari lokasi pengoroyokan. Darwin menderita luka sobek pada bagian kepala dan bibirnya. Ia menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Awal Bross, Makassar.


II.2 Grafis Jenis Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2019



Selain kasus kekerasan fisik, juga ada kasus ancaman kekerasan atau teror. Pada awal Maret 2019, jurnalis Rakyat Merdeka Online Lampung, Tuti Nurkhomariyah menerima ancaman verbal dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Di hadapan kepala dinas dan belasan jurnalis pada 3 Maret, Arinal berbicara kepada Tuti, “Kalau kamu itu, mulai hari ini kamu akan saya pelajari...sudahlah kamu beritakan yang baik-baik saja.” Arinal juga berkata, “Apalagi sudah pakai kerudung, sami’na wa atho’na. Jangan sampai nanti innalillahi wainna ilaihi rojiun.”

Kasus kekerasan juga tercatat terjadi saat Indonesia mulai dijangkiti wabah Covid-19. Inilah yang dialami oleh beberapa jurnalis di Kota Serang, Banten pada Senin, 20 April 2020. Para jurnalis yang hendak meliput meninggalnya seseorang yang diduga kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19, justru dihalang-halangi oleh beberapa warga setempat. Bahkan Mohammad Hashemi Rafsanjani, jurnalis Kabar-banten.com, dipaksa untuk menghapus data hasil liputannya.

II.3 Grafis Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis 2019



Dari segi aktor kekerasan, AJI mencatat bahwa di tahun 2019 ini masih didominasi oleh polisi, yaitu sebanyak 30 kasus. Di tahun 2019, sebagian besar kasus kekerasan oleh polisi itu terjadi saat menangani demonstrasi mahasiswa pada akhir September 2019 yang memprotes sikap Presiden dan DPR yang mengesahkan

revisi Undang Undang KPK meski sudah banyak kritik terhadap revisi tersebut. Polisi menjadi pelaku kekerasan, salah satunya, ditunjukkan dalam kasus penghapusan hasil liputan seperti yang menimpa Budi Hariyanto Tanjung, CNN Indonesia.

Saat itu Budi sedang meliput demonstrasi massa di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 22 Mei 2019. Pada pukul 02.00 WIB, 21 Mei 2019, ia merekam massa yang digiring secara paksa oleh aparat brimob ke mobil polisi. Saat perekaman berlangsung, 5 hingga 6 anggota Brimob melakukan kekerasan terhadap massa meski sudah dalam kondisi tidak berdaya. Ia pun merekam peristiwa itu.

Tak lama berselang, sekitar 5 - 6 anggota Brimob langsung menghampiri Budi dan meminta secara paksa agar rekaman-rekaman itu dihapus. Meski sudah memberitahu bahwa dia jurnalis dan menunjukkan kartu pers, mereka tidak peduli dan malah mengambil paksa smartphonenya disertai kalimat yang intimidatif. Anggota Brimob juga memukulnya di kepala bagian belakang dan bagian telinga. Salah satu anggota brimob langsung menghapus seluruh data rekaman, termasuk yang tidak berkaitan dengan peristiwa kekerasan itu.

Fatahillah Sinuraya dan koleganya di iNews TV punya pengalaman lebih kurang sama. Producer di iNews TV itu berada di lapangan saat terjadi demonstrasi di depan Bawaslu 22 Mei 2019. Pada pukul 00.30 WIB saat sudah memasuki pergantian hari, ia hendak berkemas. Pada saat membereskan alat-alat liputan dan memasukkan alat tersebut ke dalam mobil, tiba-tiba segerombolan pasukan Brimob menghampiri tim liputan iNews TV yang kemudian mengusir secara paksa kru iNews.

Pengusiran dilakukan dengan cara yang sangat intimidatif. Pengusiran paksa secara khusus juga ditujukan kepada Fatahillah. Saat itu ia dan timnya sudah menyampaikan bahwa mereka memang akan pergi dari lokasi. Namun secara tiba-tiba sekelompok anggota Brimob langsung menghampiri Fatahillah dan langsung memukul badan dan kepalanya.

Empat jurnalis yang menjadi korban kekerasan ini didampingi oleh LBH Pers dan AJI saat mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami ke Polda Metro Jaya, 4 Oktober 2019. Sayangnya, hanya dua dari empat kasus intimidasi dan kekerasan itu yang diterima Polda Metro Jaya. Alasan penolakan, Polisi menilai para jurnalis itu tak memiliki bukti yang kuat. AJI menilai alasan polisi itu mengada-ada. Sebab, jurnalis yang mengadu itu membawa serta bukti suara, foto, dan saksi atas kejadian yang menimpanya³.

II.2 Pidanaan terhadap Jurnalis

Tahun 2019 juga mencatat adanya sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis: pidanaan. Sampai Juli 2020 lalu, ada dua kasus pidanaan yang menonjol. Pertama, Diananta Putra Sumedi, Pemimpin Redaksi Banjarhits, media yang menjadi mitra Kumparan.com. Kedua, jurnalis senior Farid Gaban. Keduanya dijerat dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan kumparan.com/banjarhits.id berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pada pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman.

Sukirman mengadukan kasus ini Dewan Pers pada November 2019 lalu. Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena

³ Tirtoid, Laporan Jurnalis Korban Kekerasan Ditolak, Polisi Tak Paham UU Pers, 8 Oktober 2019.

menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumpulan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Namun Sukirman tetap melaporkan juga kasus ini ke Polda Kalsel untuk diusut lebih lanjut dengan aduan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski sudah diproses Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan. Penyidik memanggil Diananta melalui surat dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada 26 November 2019. Polisi menahan Diananta di Rutan Polda sejak 4 Mei 2020.

AJI memprotes pemidanaan ini yang diproses oleh polisi. Sebab, kasus ini sudah diselesaikan oleh Dewan Pers seperti skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri, yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang tertuang dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017. AJI menilai sikap penyidik yang memproses kasus itu meski sudah ada proses di Dewan Pers, merupakan sikap yang tidak menghormati MoU yang dibuat oleh institusi Polri dan Dewan Pers⁴.

Proses hukum kasus Diananta ini jalan terus dan berlanjut ke pengadilan. Sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, digelar 8 Juni 2020. Jaksa Muda Erlia Hendrasta mendakwa Diananta karena berita berjudul

⁴ Aji.or.id, AJI Mendesak Kejaksaan Hentikan Penuntutan Diananta, 20 Mei 2020.

“Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” itu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Jaksa mendakwa Diananta melakukan ujaran kebencian SARA yang melanggar pasal 28 ayat 2 jo. pasal 45A UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seturut dengan yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Diananta dengan 6 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 bulan 15 hari kepada jurnalis Diananta Putra Sumedi, Senin (10/8/2020). Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

AJI mengancam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memvonis Diananta Putra Sumedi karena karya jurnalistiknya. Hakim dalam mengadili kasus ini mengabaikan adanya Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialist* dibandingkan dengan Undang Undang ITE, yang di dalamnya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Vonis ini menjadi preseden buruk bagi pers karena bisa dipakai oleh siapa saja untuk mempidanakan, dan mengintimidasi, jika terusik oleh pemberitaan media. Tentu saja ini akan berdampak pada tumpulnya fungsi kontrol sosial oleh pers.

Selain mengancam hakim, AJI juga mengancam sikap polisi yang memproses Diananta dengan pasal pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai MoU, sengketa pemberitaan ditangani oleh mekanisme di Dewan Pers. Dalam kasus ini, Dewan Pers sendiri sudah menanganinya dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian, Pendapat dan Rekomendasi. Kumparan dan Diananta sudah memenuhi anjuran Dewan Pers tersebut sebagai bagian dari penyelesaian

sengketa pemberitaan. Dengan perkembangan tersebut sudah sepatutnya kasus pidana Diananta itu tidak diproses lebih lanjut oleh polisi⁵.

Sedangkan kasus pidana terhadap Farid Gaban bermula dari cuitannya yang berjudul *Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Masduki? How long can you go*, di akun Twitternya pada 21 Mei 2020. Pesan itu berisi kritikan berbasis data atas kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Teten Masduki yang bekerja sama dengan e-commerce Blibli.com di tengah pandemi Covid-19. Cuitan itu dipersoalkan oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Ia menuduh tulisan Farid Gaban itu sebagai berita bohong dan menyesatkan.

AJI mengancam pidana ini karena apa yang disampaikan Farid adalah bagian dari hak publik menyampaikan kritik kepada pemerintah dan salah satu wujud kebebasan berekspresi yang itu dijamin Konstitusi kita, khususnya dalam Pasal 28E yang isinya menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

AJI mendesak Muannas Alaidid mencabut pelaporan tersebut karena apa yang disampaikannya masih dalam batas menyampaikan pendapat, kritik, atas kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian UKM Teten Masduki. Menteri UKM juga menilai apa yang disampaikan Farid sebagai kritik, dan itu menimbulkan pertanyaan soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan ini sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya⁶.

Pada tahun 2019 juga ada penangkapan terhadap jurnalis yang juga pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono.

⁵ AJI: Vonis Diananta Mengancam Fungsi Kontrol Sosial Pers, 12 Agustus 2020.

⁶ Aji.or.id, AJI Kecam Pidanaan Farid Gaban oleh Politikus PSI, 28 Mei 2020.

Ia dijemput polisi dari rumahnya sekitar pukul 23.05 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Gede, Jakarta, 26 September 2019. Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional AJI itu ditangkap karena cuitannya soal Papua dan dijerat dengan Undang Undang No. 8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.⁷

Cuitan di Twitter yang dipakai polisi untuk menjerat Dandhy adalah yang diunggah pada 23 September 2019. Cuitan tersebut mengenai kondisi soal Wamena dan Jayapura di Papua. Polisi menilai cuitan itu memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian dan SARA. Usai diperiksa sekitar 4 jam, Dandhy dibebaskan pada Jumat, 27 September 2019, sekitar pukul 03.30 WIB, namun dengan status tersangka. Dandhy mempertanyakan bagaimana cuitan itu dituding “memprovokasi” kerusuhan di Wamena, padahal itu ditulis 5 jam usai kerusuhan terjadi⁸.

Sejak disahkan 12 tahun lalu, UU ITE menjadi momok bagi jurnalis. Mengutip data SAFEnet, pembedaan terhadap jurnalis dan media dengan UU ITE pada 2018 dan 2019 menjadi yang tertinggi, masing-masing 8 kasus. Sejumlah pasal karet di dalamnya, utamanya Pasal 27 ayat 3 (defamasi) dan Pasal 28 ayat 2 (ujaran kebencian) telah disalahgunakan untuk membungkam jurnalis. Kehadiran pasal-pasal karet dalam UU ITE ini jelas kemunduran bagi demokrasi dan bertolak belakang dengan semangat kebebasan pers yang telah dijamin dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penggunaan UU ITE di masa Covid-19 semakin digencarkan dengan terbitnya surat telegram Kepala Polri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang pembedaan terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara pada April lalu. Telegram ini menjadi ‘alarm’ bagi jurnalis atas potensi meningkatnya ancaman kriminalisasi di tengah pandemi.

⁷ Tempo.co, Dandhy Laksono Berstatus Tersangka, 27 September 2019

⁸ Tirtoid.id, Bagaimana Jurnalis Dandhy Laksono Dikriminalisasi soal Kasus Papua?, 1 Oktober 2019

Sebelumnya juga ada pemidanaan terhadap jurnalis Mongabay asal Amerika Serikat Philip Myrer Jacobson. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Ia ditahan pada 17 Desember 2019 selepas mendatangi acara dengar pendapat antara DPRD Kalimantan Tengah dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ)⁹ mengancam pemidanaan itu. Dalam siaran persnya, Komite menilai tindakan Philip yang mengikuti rangkaian kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) termasuk menghadiri audiensi DPRD merupakan bentuk aktivitas yang masih sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan penahanan dan pemidanaan yang berlebihan ini juga membangkitkan kecurigaan terhadap motif pemerintah. Jangan sampai ada dugaan penahanan itu adalah refleksi sikap antikritik dan sensitivitas yang berlebihan atas laporan-laporan investigasi lingkungan yang diterbitkan Philip Jacobson di Mongabay.

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Philip adalah editor Mongabay, media massa yang aktif menyoroti isu permasalahan lingkungan di Indonesia. Beberapa berita yang pernah dimuat di Mongabay di antaranya adalah kerusakan hutan dan lingkungan di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lain. Selain itu, Mongabay juga menyoroti konflik lahan antara masyarakat adat dan sejumlah perusahaan serta antara masyarakat adat dan pemerintah¹⁰.

⁹ Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

¹⁰ Aji.or.id, Komite Kecam Pemidanaan Jurnalis Mongabay, 22 Januari 2020.

Setelah penangkapannya, kasus penahanan Jacobson menarik perhatian media global, dengan ratusan artikel diterbitkan di media di seluruh dunia, dari The New York Times hingga The Wall Street Journal hingga berbagai surat kabar di Indonesia. Ribuan pesan yang mendukung pembebasannya muncul di Twitter, Facebook, dan Instagram di bawah tagar seperti #FreePhilJacobson, #FreePhil, dan #BebaskanPhilipJacobson.

Pada 24 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan kepada media bahwa ia akan memerintahkan Jacobson untuk “segera” dideportasi, dan di hari itu juga dia dipindahkan kembali ke “tahanan kota.” Jacobson dideportasi 31 Januari 2020. “Penahanannya yang berkepanjangan amat memprihatinkan, tetapi akhirnya kami sangat senang, bahwa pada akhirnya pihak berwenang membebaskannya,” kata Pendiri dan CEO Mongabay Rhett A. Butler¹¹.

Selain kasus di atas, juga ada gugatan perdata terhadap Majalah Tempo. Penggugatnya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia atas tulisan investigasi “Swasembada Gula Cara Amran dan Isam” yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019. Gugatan perdata tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019. Menteri Pertanian menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 22.042.000 dan kerugian immateriil Rp100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara. Menteri pertanian juga meminta majalah Tempo memohon maaf di Majalah Tempo dan surat kabar nasional selama 7 hari dengan ukuran setengah halaman.

Sebelum ke pengadilan, kasus ini juga dilaporkan ke Dewan Pers dan telah selesai pada 22 Oktober 2019. Dalam putusannya, Dewan Pers memberikan rekomendasi agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional¹².

¹¹ Mongabay.co.id, Siaran Pers: Wartawan Asal Amerika Philip Jacobson Akhirnya Bebas setelah Ditahan Lama di Palangkaraya, 31 Januari 2020.

¹² CNN Indonesia, Menteri Pertanian Gugat Tempo Rp100 M Gara-gara Berita Gula, 6 November 2019.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika meminta Amran mengikuti prosedur penuntasan sengketa pers sesuai UU 40/1999 tentang Pers. “Kami menghormati dan siap melaksanakan rekomendasi Dewan Pers. Jadi, semestinya Kementerian Pertanian menghormati prosesnya,” kata Wahyu saat dihubungi reporter Tirto, 7 September 2019¹³.

AJI mengecam sikap Menteri Pertanian yang tetap membawa kasus ini ke pengadilan dan memintanya menghormati putusan Dewan Pers tersebut. “Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Bidang Advokasi AJI, Sasmito Madrim, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2019¹⁴.

II.3 Serangan dan Kekerasan di Ranah Digital

Tahun 2019 hingga pertengahan 2020 tak hanya mencatat soal kekerasan fisik terhadap jurnalis. AJI mencatat dengan nada risau bahwa dua tahun ini ditandai oleh adanya sejumlah kasus serangan terhadap jurnalis dan media melalui medium digital. Tren baru ancaman kepada jurnalis dan media di tengah pandemi adalah serangan digital. Serangan terhadap jurnalis dilakukan dengan cara membuka identitasnya (doxing) agar menjadi sasaran intimidasi. Untuk media, bentuknya berupa serangan *Distributed Denial of Service (DDoS)* terhadap websitenya.

Beberapa serangan secara digital pada tahun 2020 dialami oleh Magdalene.co dan Konde.co yang menjadi korban. Situs Magdalene.co mendapatkan serangan Ddos (serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan) yang mengakibatkan situsnya tak bisa diakses sejak 15 Mei 2020.

¹³ Tirto.id, Majalah Tempo Digugat Rp100 Miliar oleh Eks Mentan Amran, 7 November 2019.

¹⁴ Tempo.co, AJI Desak Menteri Pertanian Cabut Gugatan ke Tempo, 7 November 2019.

Sebelum kejadian tersebut, Magdalene.co kerap membuat tulisan tentang misoginisme dan diskusi tentang prostitusi. Selain serangan itu, jurnalis Magdalene.co juga mendapatkan intimidasi dan doxing, pemberian ilustrasi manga telanjang, serta komentar yang merendahkan martabat perempuan.

Konde.co, sejak 15 Mei 2020 tak bisa lagi mengakses akun Twitter-nya. Konde mendapat informasi adanya pembukaan akun twitter secara paksa. Sebelum serangan digital ini, Konde.co sempat mengadakan diskusi program Konde Women's talk pada 15 Mei 2020 lalu, yang mengangkat tentang dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh alumni UII. Artikel Konde.co juga menjadi bahan rujukan untuk menggalang dukungan yang menuntut pencabutan beasiswa pelaku kekerasan seksual itu¹⁵.

Sedangkan serangan di dunia siber juga dialami oleh Majalah Tempo pada September 2019 lalu. Pemicunya adalah majalah Tempo edisi "Janji Tinggal Janji" itu (16-22 September 2019), dengan sampul depan bergambar Joko Widodo dengan gambar bayangan sesosok berhidung panjang mirip Pinokio. Sampul depan ini memicu kemarahan orang-orang yang mengaku sebagai pendukung Presiden Jokowi.

Para pendukung Presiden ini mengungkapkan kemarahannya kepada Tempo dengan melakukan kampanye untuk uninstal atau memberikan rating jelek atau "bintang 1" pada aplikasi Tempo di Play Store. Di laman resmi Tempo di Play Store, saat itu ditemukan sejumlah komentar-komentar pedas seperti: "Tidak netral lagi..", "Disappointed with your cover page. Sorry, shame on you", "Unethical journalism..", "Just do install uninstall.. To give 1*.. Shame of u tempo..," lengkap dengan rating satu bintang¹⁶.

¹¹ AJI Jakarta Kecam Penyerangan Jurnalis Media Perempuan dan Kelompok Minoritas, 12 Juni 2020.

¹² Tirta.id, Rating Satu Bintang: Ketika Aplikasi Tempo Tumbang karena Netizen, 26 September 2019.

Majalah Tempo menyatakan tak bermaksud menghina Jokowi dengan pemuatan cover tersebut. Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Setri Yasra menjelaskan bahwa gambar Jokowi dalam sampul tersebut merupakan respons atas tuduhan sejumlah pegiat antikorupsi yang menilai presiden ingkar janji soal pemberantasan korupsi. Terlebih Tempo telah mencantumkan penjelasan Jokowi dalam majalah tersebut. “Tempo telah memuat penjelasan presiden dalam bentuk wawancara,” katanya¹⁷.

Kampanye semacam ini sebelumnya pernah menimpa Bukalapak. Pemicunya adalah cuitan pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky soal data kecilnya anggaran yang digelontorkan Indonesia guna mewujudkan Industri 4.0. Dalam cuitannya itu, berdasarkan data 2016, pemerintah Indonesia hanya menggelontorkan uang sebesar US\$ 2miliar atau sekitar Rp2 triliun yang mana menempatkan Indonesia di posisi ke-43. “Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin.” Sontak netizen ramai menyerang cuitannya itu dan berkampanye #UninstallBukaLapak. Kampanye itu mendapatkan serangan balasan dengan munculnya tagar #UninstallJokowi¹⁸.

Adapun serangan digital terhadap jurnalis, menurut data AJI, salah satunya menimpa jurnalis Detik.com setelah menulis berita tentang rencana Jokowi yang akan datang ke Bekasi, 26 Mei 2020. Dalam berita awal, Jokowi dikabarkan akan menandai pembukaan kembali mall. Judul berita soal itu sempat diubah, yang kemudian memunculkan tuduhan bahwa berita itu salah dan hasil pelintiran. Usai munculnya kontroversi atas berita tersebut, jejak digital jurnalis yang menulis berita itu disebar di Facebook dan Youtube. Selain itu, Situs Seword juga melakukan hal serupa dan menyebarkan opini yang menyerang penulis dan mediana.

¹⁷ CNN Indonesia, Sampul Jokowi ‘Pinokio’, Tempo Tak Berniat Hina Kepala Negara, 16 September 2019.

¹⁸ Tempo.co, Buntut Uninstall Bukalapak: Uninstall Jokowi Jadi Trending Topics, 16 Februari 2019.

Tak hanya doxing, jurnalis Detik.com juga mengalami intimidasi, teror, bahkan diancam akan dibunuh. Orang yang mengancam jurnalis Detik.com itu menyebut namanya sebagai Ibnu Wijaya. Semula pelaku menanyakan apakah benar orang yang dia tanya adalah jurnalis Detik.com dan bernama IM. Belum sempat dijawab, pelaku bertanya lanjut kenapa IM membuat berita clickbait, karena judulnya dianggap menipu. Tapi pertanyaan itu juga tidak dijawab. “Anda yang membuat clickbait berita kemarin? Maksud Anda apa ya buat berita seperti itu,” katanya.

Pesan itu tetap tidak jawab jurnalis Detik.com. Pelaku kembali bertanya apa alasan IM membuat berita itu. Pelaku hanya mempertegas kenapa membuat berita seperti kemarin. “Apa alasan Anda?? Saya bisa bunuh Anda, untuk apa Anda seperti itu,” kata pelaku dalam pesannya¹⁹.

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta mendesak polisi untuk mengusut doxing dan intimidasi terhadap wartawan Detik.com tersebut. “Mendesak aparat kepolisian segera mengusut dugaan pelanggaran pidana doxing, kekerasan, maupun ancaman pembunuhan terhadap jurnalis, hingga pelakunya diadili di pengadilan,” kata Erick Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, lewat keterangan tertulis pada Kamis, 28 Mei 2020. Selain doxing, Erick mengatakan jurnalis itu juga mengalami intimidasi lantaran diserbu pengemudi ojol yang membawa makanan kepadanya. Padahal itu sama sekali tak memesan makanan melalui aplikasi tersebut²⁰.

Selain jurnalis, yang juga menjadi korban serangan digital adalah pers mahasiswa. Bedanya, mereka ini diserang media sosialnya dengan cara berupaya meretas akun Instagram, Facebook dan akun Gojek-nya. Serangan inilah yang menimpa aktivis LPM Teknokra Universitas Lampung saat akan menggelar diskusi soal rasisme Papua, 9 Juni 2020²¹. Si peretas memesan makanan

¹⁹ viva.co.id, Eksklusif: Ini Pesan Ancaman Pembunuhan Wartawan Detikcom, 29 Mei 2020.

²⁰ Tempo.co, AJI Desak Polisi Usut Doxing dan Intimidasi Wartawan Detik, 28 Mei 2020.

²¹ Suara.com, Gelar Diskusi Rasisme terhadap Papua, Aktivis Persma Teknokra Unila Diteror, 11 Juni 2020.

atas nama Mitha Setiani Asih, pemimpin redaksi Teknokra. Mitha tidak pernah memesan makanan tersebut. Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihalohe, yang mengadvokasi kasus yang menimpa aktivis LPM Teknokra itu, juga menjadi sasaran peretasan terhadap akun media sosialnya.

II.4 Ancaman dari Regulasi

Ancaman yang dihadapi jurnalis dan media tidak hanya datang dari kasus kekerasan, tapi juga dari legislasi. Pemerintah berupaya untuk mengesahkan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir September 2019. Dengan rencana ini, DPR dan pemerintah harus menyelesaikan sejumlah pembahasan pasal yang belum selesai yang itu berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan buku pidana ini.

Dalam Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Menurut AJI, setidaknya ada 10 pasal dalam draft RUU KUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya.

Pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers itu masing-masing: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

II.4 Tabel Pasal RUU KUHP terkait Kebebasan Pers

No	Pasal RUU KUHP
1	<p>Pasal 219: Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>
2	<p>Pasal 241: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p>
3	<p>Pasal 246: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.</p>
4	<p>Pasal 247: Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat</p>

oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.

5 Pasal 262:

Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

6 Pasal 263:

Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

7 Pasal 281:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau c. secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

8 Pasal 304:
Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

9 Pasal 305:
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

10 Pasal 354:
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

11 Pasal 440:
(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum,

dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

12 Pasal 446:

(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Melihat draft RUU KUHP tersebut, DPR dan Pemerintah tidak hanya mengabaikan masukan masyarakat sipil dengan mempertahankan pasal-pasal yang selama ini banyak dikritik. Keduanya juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu²². Selain itu, DPR dan Pemerintah juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan.

²² Liputan6.com, MK Membatalkan Pasal Penghinaan Presiden, 6 Desember 2006,

AJI mengancam DPR dan Pemerintah yang masih mempertahankan pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis. Pemerintah dan DPR juga diminta tidak memaksakan untuk mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat. RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media.

AJI juga mendorong DPR dan Pemerintah mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Mempertahankan pembedaan soal pencemaran nama baik mengesahkan dua lembaga itu tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian dalam perkara semacam ini melalui jalur perdata. Memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Selain revisi KUHP, yang juga menjadi perdebatan di komunitas media adalah rencana revisi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui jalan pintas bernama Omnibus Law RUU Cipta kerja. Revisi ini rencananya untuk mengubah konten yang mengatur ketentuan soal penambahan modal asing dan pengaturan soal jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap jurnalis dan media, yang nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

UU Pers	RUU Cipta Kerja
<p>Pasal 11. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.</p>	<p>Pasal 11. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>

Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 18

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 18

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 18

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Komunitas pers dan AJI menolak rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi Undang Undang Pers melalui Omnibus Law tersebut. Dewan Pers dan AJI kompak mendesak dikeluarkannya pasal mengenai pers dari Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. “Usulan kami Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus semua yang berkenaan dengan pengaturan sektor pers,” kata anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan pers untuk mengatur dirinya sendiri alias *self-regulatory*. Arif mengatakan inilah yang membedakan UU Pers dengan UU lainnya. “Kalau ada peraturan yang perlu dijabarkan, maka itu dijabarkan Dewan Pers bersama seluruh konstituennya,” ujar Arif.

Aliansi Jurnalis Independen menolak pasal-pasal tentang pers diatur dalam RUU Cipta Kerja. Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan kedua pasal itu tak layak dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja. “Kami usulkan supaya itu dicabut.” Manan mengatakan aturan terkait penanaman modal asing dan denda bagi pelanggaran UU Pers itu sebetulnya sudah diatur. Menurut dia, selama ini juga tak ada keluhan atau komplain baik dari komunitas pers maupun masyarakat terkait dua pasal itu²³.

Selain itu, kata Manan, perubahan aturan seharusnya mengusung semangat yang lebih baik dan demokratis ketimbang undang-undang awal. “Saya kira ini sebuah kemunduran, mendegradasi dari *self-regulatory* menjadi memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengatur soal pers.”

Menurut Manan, rencana revisi ini tidak sejalan dengan Undang Undang Pers yang semangatnya adalah mendorong *selfregulatory* (swakelola), di mana pengaturan detail dari undang undang itu menjadi kewenangan lembaga yang diberi amanat oleh undang-

²³ Liputan6.com, MK Membatalkan Pasal Penghinaan Presiden, 6 Desember 2006.

undang, yaitu Dewan Pers. Peraturan Pemerintah merupakan “domain pemerintah”, sehingga dalam penyusunannya bisa tidak melibatkan orang luar, termasuk pers.

Sanksi “administratif” bisa menjadi substantif. Ini berkaca dari pengalaman dari penerapan ketentuan soal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dalam Undang Undang Pokok Pers tahun 1982. Sanksi pencabutan SIUPP disebut sebagai hanya sanksi administratif, tapi dampak dari kebijakan itu bersifat substantif, yaitu sama dengan pembredelan.

Revisi (sepatutnya) memuat ketentuan yang lebih rinci atau sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang. Menurut Manan, soal modal asing sudah diatur dalam Undang Undang Pers, yaitu mengacu pada ketentuan pasar modal (Undang Undang No. 25 tahun 2007. Untuk media penyiaran, diatur dalam Undang Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

II.5 Indeks Kebebasan Pers di RSF

Indeks Kebebasan Pers Indonesia dalam Reporter Without Borders pada 2020, memang meningkat 5 posisi dari 124 pada 2019 menjadi 119 pada 2020. Namun posisi Indonesia ini jauh tertinggal dari Timor Leste yang berada di urutan 78, dan Malaysia di posisi 101. Posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Filipina (136), Myanmar (139) dan Thailand (140).²⁴ Indeks tersebut memotret situasi kebebasan media di 180 negara berdasarkan evaluasi terhadap pluralisme, independensi media, kualitas kerangka kerja legislatif, dan keselamatan jurnalis di setiap negara dan wilayah.

²⁴ <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index>

Kendati demikian, RSF menilai Presiden Joko Widodo belum memenuhi janji kampanyenya untuk menjamin kebebasan pers pada masa lima tahun pertama kepemimpinannya. Itu terlihat dari kekerasan yang dialami jurnalis pada Mei 2019 lalu. RSF juga menyoroti penangkapan dan penuntutan terhadap wartawan asing dan pendamping (fixers) yang mencoba mendokumentasikan pelanggaran militer Indonesia dan meliput masalah kemanusiaan di Papua²⁵.

Di samping itu, menurut RSF, banyak wartawan mengatakan mereka menyensor diri mereka sendiri karena kuatnya ancaman jeratan undang-undang penistaan agama dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁶. Sejak 2019, setidaknya ada dua jurnalis yang dijerat dengan Undang-Undang ITE, yaitu Muhammad Asrul²⁷ dari Berita.news dan Diananta Putra Sumedi dari Banjarhits.com.

AJI menilai naiknya peringkat Indonesia di RSF tak mencerminkan realitas sebenarnya soal kebebasan pers. Sebab, dari aspek hukum, politik dan ekonomi tidak menunjukkan dukungan terhadap kebebasan pers dalam kurun waktu 2019 hingga awal 2020²⁸. AJI menilai bahwa perubahan itu kemungkinan bukan

²⁵ <https://rsf.org/en/indonesia>

²⁶ Tirto.id, Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019, 27 Desember 2019. UU ITE sudah memakan korban pada tahun pertama disahkan pada 2008. Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFENet), lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, mencatat 271 laporan kasus UU ITE sejak 2008. Umumnya, para pelapor menggunakan pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), pasal 17 ayat 3 (pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 2 (menyiarikan kebencian), dan pasal 29 (ancaman kekerasan).

²⁷ Siaran Pers Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pidanaan Jurnalis dengan UU ITE, 18 Februari 2020. Muhammad Asrul diadukan ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik oleh Farid Karim Judas karena tiga berita dugaan korupsi yang dituliskannya di media online berita.news pada 10, 24, dan 25 Mei 2019. Tiga tulisan yang dipermasalahkan itu berjudul "Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M", tertanggal 10 Mei 2019, "Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas" tertanggal 24 Mei 2019, dan "Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?" tertanggal 25 Mei 2019. Pada 17 Desember 2019, Farid Kasim Judas mengadu ke polisi. Pada 29 Januari 2020 pukul 13.05 WITA Muhammad Asrul dijemput paksa dari rumahnya oleh polisi. Ia langsung ditahan.

²⁸ VOA, Reporters Without Borders (RSF): Indeks Kebebasan Pers Indonesia Naik ke Posisi 119, 25 April 2020.

karena adanya perbaikan di dalam negeri, tapi karena situasi negara lain yang lebih buruk²⁹.

II.6 Grafik Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia di RSF 2010-2020



Salah satu yang disebut dalam laporan RSF tentang Indonesia adalah tentang pemblokiran internet pada 2019 lalu. Mulanya adalah aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Peristiwa itu memicu kemarahan orang Papua sehingga melakukan demonstrasi pada 19 Agustus 2019. Ratusan orang di Papua dan Papua Barat memblokir sejumlah jalan dengan merobohkan pohon dan juga melakukan pembakaran seperti yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, Manokwari, Papua Barat.

Dengan dalih mencegah meluasnya informasi palsu soal itu, pemerintah melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwith di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIT-20.30 WIT. Setelah itu pemerintah memblokir akses internet secara menyeluruh

²⁹ Catatan AJI di Hari Kebebasan Pers Dunia 2020: Dibayangi Kekerasan dan Dampak Pandemi, 4 Mei 2020.

di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Papua Barat (13 kota/kabupaten) dari 21 Agustus sampai setidaknya 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Pemerintah memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di empat kabupaten di Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan dua kabupaten di Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 24 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT. Pemblokiran ini berdampak pada media dan jurnalis di Papua.

Sebagai dampak dari pemblokiran internet ini, Tabloid Jubi kesulitan memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang sampai di meja redaksi. Demikian juga untuk mengakses email, dan awak redaksi juga kesulitan untuk berkoordinasi dengan para reporternya di lapangan. Jubi terpaksa menyewa sebuah kamar di Hotel Horison Kotaraja dari tanggal 21 Agustus 2019 hingga 13 September 2019 agar bisa menggunakan internet.

Dampak serupa dialami Cendrawasih Pos. Pemblokiran internet tersebut membuat redaksi kesulitan menerima data dari wartawan sehingga seluruh aktifitas yang membutuhkan akses internet harus/terpaksa dipindahkan ke hotel-hotel terdekat yang masih memiliki layanan wifi. Sistem kerja redaksi juga terganggu karena informasi, data dan atau hasil liputan wartawan tidak bisa langsung dikirim via email atau whatsapp. Sehingga para reporter harus datang langsung ke kantor untuk menyerahkan hasil liputannya. Cendrawasih Pos sempat tidak terbit karena faktor internet ini.

AJI dan Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet), dengan pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Pembela Pers, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada November 2019. Gugatan ini diniatkan untuk mencegah kasus serupa terus berulang di masa depan. AJI menilai pemerintah menjadikan perlambatan atau pemblokiran internet ini sebagai modus baru untuk meredam

peristiwa kerusuhan –yang dalam kenyataannya berdampak pada kebebasan orang lain³⁰.

Pengadilan menerima argumentasi AJI dan SAFENet. Dalam sidang 3 Juni 2020, PTUN Jakarta memutus Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. AJI menyambut gembira putusan ini dan berharap pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan manfaat dan kerugian sebelum memutuskan sebuah kebijakan³¹.

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding atas Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan tanggal 16 Juni 2020³². Namun pemerintah kemudian membatalkan banding tersebut melalui Surat Pemberitahuan Pembatalan Banding nomor 155/SJ.4/HK.07.02/06/2020 yang diterbitkan Biro Hukum Sekretariat Jendral Kemenkominfo yang didaftarkan di PTUN Jakarta pada 12 Juni 2020³³.

³⁰ Sindonews.com, AJI Beberkan Alasan Gugat Pemerintah soal Pemblokiran Internet Fahmi Bahtiar, 4 Juni 2020.

³¹ dw.com, Terbukti Melanggar Hukum, AJI Minta Pemerintah Tidak Lagi Asal Blokir Internet, 4 Juni 2020.

³² Tempo.co, Pemerintah Ajukan Banding Kasus Pemblokiran Internet di Papua, 19 Juni 2020.

³³ CNN Indonesia, Pemerintah Batal Ajukan Banding Kasus Blokir Internet Papua, 20 Juni 2020.

BAB III

SOAL PAPUA SAMPAI KRISDAYANTI

Tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 mencatat sejumlah peristiwa yang berhubungan dengan soal profesionalisme jurnalis dan media serta ketaatannya pada Kode Etik Jurnalistik. Dua hal inilah yang memang kerap menjadi sorotan saat media meliput dan mempublikasikan peristiwa yang sensitif secara tema atau merupakan topik yang memang sedang jadi perbincangan hangat publik.

Salah satu topik hangat publik tahun 2019 lalu adalah soal kasus rasisme di Papua. Bermula dari sebuah peristiwa pengepungan organisasi massa di Surabaya terhadap mahasiswa Papua di sana, buntut kasus itu adalah berupa demonstrasi yang diwarnai dengan pembakaran. Liputan media menjadi sorotan karena ada di antaranya yang dinilai kurang taat pada Kode Etik Jurnalistik.

Di tahun 2020 ini, yang juga menjadi sorotan adalah soal pemberitaan tentang Covid-19. Wabah ini bermula dari Kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019 lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat wabah sudah ditemukan di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, liputan media tentang penyakit akibat virus mematikan itu juga mengundang kritik dari publik.

Selain soal Papua dan Corona, komplain publik terhadap kinerja pers juga bisa dilihat dari jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani Dewan Pers. Meski jumlahnya tidak sebanyak pada periode 3-5 tahun sebelumnya, pengaduannya cukup banyak. Satu sisi ini bisa dilihat sebagai cermin dari masih kurangnya

profesionalisme pers kita. Dari kaca mata yang lain bisa juga dipandang sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap Dewan Pers saat berselisih atau tidak puas atas kinerja media massa.

III.1 Pemberitaan Konflik di Media

Salah satu peristiwa penting dalam bidang politik yang terjadi pada 2019 adalah rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwanya bermula dari pengepungan organisasi massa, satuan polisi pamong praja Kota Surabaya, polisi dan tentara terhadap asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No 10, Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus 2019. Pemicunya adalah kabar tentang adanya pengrusakan tiang bendera, informasi yang dibantah mahasiswa Papua.

Selama pengepungan itulah terlontar umpatan bernada rasis, menyebut nama binatang kepada mahasiswa Papua. Peristiwa itu disusul sejumlah insiden lain di kota Malang dan Semarang. Puncaknya, Senin, 19 Agustus 2019, ratusan orang di Papua dan Papua Barat memblokir sejumlah jalan dengan merobohkan pohon. Salah satunya terjadi di Jalan Yos Sudarso, Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019. Massa juga membakar Gedung DPRD di Kota Manokwari, 19 Agustus 2019. Protes serupa juga terjadi di Jayapura. Massa turun ke jalan dan memblokir jalan utama menuju Bandara Sentani.

Dalam memberitakan peristiwa itu, ada media yang menggunakan istilah yang terkesan memberi stigma negatif. Misalnya, menulis judul berita yang antara lain menyebut soal mahasiswa Papua “keras kepala”, “melakukan aksi anarkis”, “membuat rusuh”, dengan tanpa dukungan data dan informasi yang memadai. Ada juga yang informasinya tak berimbang, dengan tak meminta pihak yang dituduh berbuat rusuh tersebut menyampaikan versinya.

Saat memberitakan peristiwa di Papua ini, AJI menilai ada media massa yang tak cukup sensitif atas keadaan, yaitu dengan mengangkat dampaknya terhadap etnis tertentu. Secara tak

sengaja, pemilihan sudut pandang seperti ini mengabaikan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan bernuansa konflik karena bisa memicu dampak susulan.

Melihat sensitifnya isu tersebut dan bisa menimbulkan dampak yang tidak diperhitungkan, AJI¹ mendorong jurnalis dan media menerapkan prinsip jurnalisme damai. Sejumlah literature soal ini menegaskan bahwa jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta, melainkan pada upaya memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan segera menemukan penyelesaiannya.

Dalam liputan konflik di daerah yang aksesnya tidak mudah dan murah, salah satu tantangan yang dihadapi jurnalis adalah bagaimana mendapatkan informasi yang sesuai fakta dan menghindari bias atau prasangka rasial. Soal ini diatur dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik mengingatkan jurnalis dan media untuk “tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras...”.

Dalam situasi seperti itu, AJI berpandangan, yang bisa dilakukan oleh jurnalis adalah menjaga sikap skeptis atas informasi dari narasumber, apalagi jika diketahui bahwa itu hanya sekadar tuduhan, entah dari organisasi massa, TNI atau Polri. Salah satu tugas jurnalis dalam situasi krisis seperti itu adalah menjernihkan informasi, memisahkan fakta dari prasangka, sehingga publik dan pengambil kebijakan bisa membuat kebijakan yang bisa menjawab akar masalahnya.

AJI mengimbau jurnalis dan media memberitakan peristiwa di Manokwari dan Jayapura sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik.

¹ AJI: Terapkan Jurnalisme Damai dalam Peristiwa Papua, 20 Agustus 2019. Meminta pemerintah melakukan proses hukum terhadap massa organisasi massa, TNI atau Polri, yang bersikap rasis karena itu merupakan pidana menurut Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Aparat keamanan harus menghormati aspirasi yang disampaikan warga Papua, yang disampaikan secara damai dan memenuhi ketentuan hukum, karena itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi Konstitusi.

Sikap itu antara lain dengan melakukan verifikasi sebelum melansir berita, menghindari memuat berita dari sumber yang tidak jelas, dan menuliskannya seakurat mungkin berdasarkan fakta. Media hendaknya tidak tergoda untuk memuat berita sensasional, meski itu mengundang jumlah pembaca yang tinggi.

Soal etnis merupakan soal yang sensitif dan bisa berpotensi menimbulkan masalah lain yang tidak diinginkan di masyarakat yang majemuk. Peristiwa serupa lainnya adalah saat terjadi kerusuhan 23 Februari 2020 di India. Pemicunya adalah amandemen Undang Undang Kewarganegaraan, yang disahkan parlemen India pada Desember 2019. Undang-undang tersebut mempercepat pemberian kewarganegaraan pada imigran Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, tapi tidak mencantumkan Islam dalam daftar agama yang pemeluknya diizinkan masuk ke India.

AJI mengamati pemberitaan media di Indonesia mengenai konflik tersebut. Sejumlah media di Indonesia menulis berita tersebut dengan sudut pandang konflik antara dua kelompok. Namun ada juga yang melihat dari sudut pandang sebagai pembantaian, yang secara terminologi diartikan “pembunuhan secara kejam dengan korban lebih dari seorang.” Judul yang dipakai antara lain memuat kata atau kalimat seperti “... Bantai Umat Muslim di India”, “Kaum muslim dibantai”, “Masjid dibakar”, dll.²

Melihat pola pemberitaan media dalam kasus di India itu, AJI menyerukan kepada jurnalis dan media perlu menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam memberitakan peristiwa yang bernuansa pertikaian antar pemeluk agama, termasuk seperti yang terjadi di India. Dengan pendekatan ini diharapkan bahwa ada dorongan lebih kuat bagi publik untuk ikut meredakan keadaan, meminta institusi negara segera mencari penyelesaian, serta tidak memicu konflik atau masalah baru.

² AJI: Terapkan Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Konflik di India, 3 Maret 2020.

AJI mendorong jurnalis perlu lebih kritis terhadap fakta dan menghindari sikap eksploitasi. Dalam memberitakan peristiwa seperti kasus di India, misalnya, perlu dipastikan apakah “pembantaian” merupakan kata yang tepat untuk menjelaskan peristiwa tersebut, atau sebuah bentrokan, atau kerusakan. Pemilihan kata hendaknya berdasarkan pada informasi yang paling mendekati kebenaran dan menghindari sikap eksploitasi terhadap fakta, apalagi sampai ada tendensi memanfaatkan sentimen sektarian. Ini adalah bagian dari implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang meminta jurnalis “...menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

III.2 Peliputan Covid di Media

Presiden Joko Widodo, Senin 2 Maret 2020, mengumumkan bahwa setidaknya ada dua warga Indonesia yang dipastikan terkena virus Corona. Keduanya, yang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta, mulai membaik dan perlahan mulai pulih. Pengumuman ini mengakhiri kesimpangsiuran informasi dan tanda tanya banyak orang soal ada tidaknya warga Indonesia di dalam negeri yang terkena virus Corona.

Usai pengumuman presiden itu, pemberitaan media tentang virus ini bertambah banyak, dengan berbagai macam sudut pandang. Pemberitaannya berkisar dari kondisi korban, keluarga, hingga soal dugaan aksi borong kebutuhan makanan oleh warga. Pemberitaan itu juga memicu kritik publik terhadap cara media menampilkan informasi, baik soal pembukaan identitas korban hingga soal bagaimana jurnalis dalam meliputnya.

Menyikapi perkembangan soal ini, AJI menyerukan³: 1. Media sepatutnya tidak membuka identitas terduga penderita Corona. Kode Etik Jurnaslitik (KEJ) memang hanya memuat

³ AJI: Terapkan Tiga Prinsip dalam Peliputan dan Pemberitaan Corona, 3 Maret 2020.

pasal soal korban kekerasan seksual atau pidana anak yang perlu disamarkan identitasnya. Namun tak berarti hanya pada dua soal itu saja media perlu menyamarkan identitasnya. KEJ meminta jurnalis menyamarkan identitas untuk dua kasus itu sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya dari dampak media. Ini adalah satu dari empat prinsip penting dalam Kode Etik. Tiga prinsip penting lainnya adalah mencari kebenaran, bersikap independen, transparan dan bertanggungjawab.

Seperti itu juga yang seharusnya dilakukan media dalam soal identitas korban Corona ini. Dengan adanya potensi nyata bahwa pelakunya akan mengalami penderitaan dan menghadapi bahaya --jadi korban perundungan, diasingkan dan semacamnya-- jika identitasnya dibuka, sudah sepatutnya jurnalis dan media menyamarkan identitasnya dalam pemberitaannya. Selain itu, soal riwayat kesehatan seseorang (termasuk karena Corona) itu juga merupakan informasi yang dikecualikan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga identitas pasien dan penyakitnya sepatutnya tidak dibuka untuk umum.

AJI meminta media perlu menonjolkan perannya “mendidik publik”, “menjalankan fungsi kontrol sosial”, bukan malah menakut-nakuti atau membuat publik lebih panik. Beberapa fungsi media yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah mendidik, menghibur, memberi informasi, dan kontrol sosial. Saat kita menghadapi wabah Corona seperti saat ini, fungsi mendidik itu bisa dilakukan dengan memberikan informasi tentang perkembangan terbaru kasus ini, jumlah korban, cara menghadapi penyebarannya, serta tips-tips bermanfaat lainnya agar publik bisa terhindari dari penyakit yang belum ada vaksin penangkalnya ini.

Media sepatutnya tidak mengeksploitasi informasi yang bisa memicu kepanikan publik, seperti soal dugaan aksi borong warga untuk menimbun makanan karena khawatir akan kehabisan stok. Fungsi kontrol sosial media dilakukan dengan memastikan melalui pemberitaan bahwa negara menjalankan

upaya secara maksimal dalam menghadapi penyebaran virus ini dan mengobati mereka yang sudah terinfeksi.⁴

Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh memberikan sejumlah catatan kepada media dalam pemberitaannya selama masa pandemi Covid-19⁵. Pertama, soal media yang membuka rahasia medis dan identitas dari pasien Covid-19. Kedua, pemberitaan seputar Covid-19 bersifat sensasional dan menimbulkan kehebohan. Ketiga, pemberitaan yang tidak edukatif dan tidak menuntun publik mendapatkan pengetahuan. Padahal, hal tersebut diperlukan agar masyarakat tak meremehkan virus corona. Keempat, akurasi dan kurang selektifnya dalam memilih narasumber.

Kelima, pemberitaan yang diberikan sebuah media terkadang tidak lengkap. Justru, terkesan parsial dan mencemaskan publik dengan informasi yang disajikan. Keenam, media elektronik sering membuat bingung dan cemas masyarakat. Sebab bobot edukasi berita yang diberikan kurang, dan sering diulang-ulang. Ketujuh, media massa juga dikritik karena sering menjadi ajang debat dan diskusi Covid-19, tanpa arah dan solusi yang jelas.

Namun, ia menegaskan bahwa kritik media soal Covid-19 tidaklah salah. Jika objek yang diberitakan memang terdapat kelemahan yang perlu dikritik. "Tugas pers profesional memang menjalankan fungsi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Nuh. "Kritik pers

⁴ AJI.... Selain soal peliputan, AJI juga mengingatkan soal perlunya media dan jurnalis memiliki kesadaran untuk meliput peristiwa wabah Corona ini secara aman. Standar safety dalam liputan wabah penyakit tentu berbeda dengan kerusuhan, bencana, konflik bersenjata. Dalam liputan soal virus Corona ini, jurnalis perlu mengikuti saran ahli atau otoritas setempat agar tak ikut menjadi korban Corona. Salah satu caranya adalah dengan memakai peralatan safety yang memadai, yaitu masker, jika mewawancarai orang yang memiliki atau berpotensi memiliki virus Corona. Selain masker, juga menjaga jarak aman dengan obyek yang kemungkinan bisa menjadi perantara penularan virus ini. Penggunaan alat keamanan hendaknya disesuaikan dengan tingkat bahayanya dan jangan tergoda untuk mendaramatisir keadaan. Misalnya, cukuplah pakai masker kesehatan --tidak perlu memakai masker anti-gas air mata-- saat membuat laporan secara live.

⁵ Republika, Dewan Pers Sorot 7 Hal dari Media Saat Pandemi Covid-19, 20 April 2020.

adalah energizer agar pemerintah lebih serius dan seksama dalam menangani keadaan pandemi Covid-19”

Kritik juga disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengimbau lembaga penyiaran menjaga kualitas informasi perihal penyebaran virus corona dan penyakit Covid-19 di Indonesia. Agung mengingatkan, saat ini masyarakat tengah dilanda kekhawatiran setelah pemerintah mengumumkan ada dua warga yang tertular virus corona saat berada di Tanah Air. “Mengingat virus ini sedang menjadi ancaman bagi kesehatan umat di dunia, sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, selayaknya televisi dan radio hanya menyampaikan informasi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya,” ujar Agung, 3 Maret 2020⁶.

Dia meminta lembaga penyiaran memastikan informasi yang dipublikasikan ke publik berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kemudian, agar tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang simpang siur, belum terkonfirmasi, apalagi hoaks. Masyarakat jangan sampai panik,” kata Agung Suprio. “Karena itu, seluruh lembaga penyiaran diminta tidak tergoda menyebar info yang belum pasti yang bersumber dari media sosial. Disiplin verifikasi dan konfirmasi ulang dari setiap informasi harus tetap dilakukan untuk mencegah masyarakat menelan berita bohong dan menyesatkan,” kata dia. “Jangan sampai masyarakat dilanda kepanikan karena informasi sesat yang disebar media,” ucap Agung.

Namun ada juga soal kritik tentang pemberitaan media soal Corona yang datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ia melakukan wawancara dengan Hadi Pranoto soal temuan antibodi Covid-19, yang ditayangkan di kanal Youtube Dunia Manji dengan judul Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan!!, Jumat, 31 Juli 2020. Namun, wawancara itulah yang kemudian membuatnya dilaporkan ke polisi⁷.

⁶ Kompas.com, KPI Imbau Pemberitaan soal Virus Corona Tidak Memicu Kepanikan, 3 Maret 2020.

⁷ Tempo.co, 5 Fakta Pemeriksaan Anji, Tak Percaya Media hingga Kerja Sama IDI, 11 Agustus 2020.

Sebelum melakukan wawancara, Anji mengaku terlebih dahulu mencari di Google terkait wawancara Hadi Pranoto dengan sebuah media. Menurut dia, materi wawancara yang ia temukan di internet itu akan lebih bermanfaat jika dibagikan. Anji lantas melakukan wawancara yang sama dengan Hadi Pranoto. “Karena saya melihat kita semua sudah jenuh, lelah dengan pandemi ini, lalu tiba-tiba ada harapan buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan. Tapi saya tidak menyangka impact-nya ternyata seperti ini,” kata dia. “Yang jelas banyak pelajaran, bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga...,” kata Anji.

AJI tidak mempermasalahkan sikap Anji yang tidak mempercayai media dan melihat apa yang disampaikan Anji itu juga sebagai kritik⁸. Menurut Manan, pernyataan tersebut juga bisa dilihat sebagai sebuah kritik terhadap media di Indonesia. Menurutnya mungkin ada kontribusi kecerobohan media dalam memuat berita, yaitu mengunggah mentah-mentah sebuah informasi tanpa konfirmasi dan verifikasi kepada sumber-sumber yang tepat. Menurutnya jika sebuah klaim dinilai tidak berdasar, seharusnya tidak ditulis, atau ditulis dengan penjelasan apakah klaim tersebut rasional atau tidak.

III.3 Sejumlah Kasus Etika Media

Dewan pers melakukan monitoring kasus-kasus yang berhubungan dengan etika media. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk lebih dari 300⁹. Untuk tahun 2020, setidaknya sampai Juni, Dewan Pers menerima 97 surat. Sebanyak 42 pengaduan langsung, 27 surat tembusan, dan 28 surat lainnya. Sampai 15 Juli 2020, 153 kasus yang diselesaikan. Sebanyak 89 kasus masih dalam proses.

⁸ Tempo.co, Anji Bilang Tak Mempercayai Media di Indonesia, Ketua AJI: Itu Hak Dia, 12 Agustus 2020.

⁹ Patroli Post, Tiap Tahun Dewan Pers Terima 300 Aduan, 2 November 2019.

Salah satu kasus yang ditangani Dewan Pers adalah soal cover Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 yang berjudul Janji Tinggal Janji, dengan gambar pinokio. Majalah Tempo edisi itu menulis soal Gambar wajah presiden dengan bayangan berhidung panjang tersebut memang bisa ditafsirkan beragam. Namun dari kata-katanya, jelas menunjukkan bahwa Jokowi dianggap telah ingkar pada janji-janjinya. Tulisan “Janji Tinggal Janji” tampak mencolok. Dengan diikuti tulisan, “Para pegiat antikorupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah sejak awal Jokowi mendukung ketua komisi terpilih?”

Politisi pertama yang bereaksi atas cover itu adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto yang menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK. Karena, menurutnya, sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. “Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun,” kata Hasto¹⁰. “Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden.”

Menurut Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Setri Yasra, sampul depan Majalah Tempo yang dipermasalahkan JoMan itu menggambarkan persoalan terkini terkait isu pelemahan KPK. Dalam majalah itu, Tempo juga mengulas wawancara dengan Presiden Jokowi. “Sampul Majalah Tempo merupakan metafora atas dinamika tadi, yakni tudingan sejumlah pegiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK. Tempo telah memuat penjelasan Presiden dalam bentuk wawancara,” kata Setri Yasra¹¹.

¹⁰ Republika.co.id, Karikatur Jokowi dan Pinokio, Hasto: Presiden Didiskreditkan, 16 September 2019.

¹¹ Detik.com, Majalah Tempo Bantah Hina Jokowi Lewat Cover Siluet Pinokio, 16 September 2019.

Relawan Jokowi Mania mendatangi Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 16 September 2019. Mereka memprotes sampul majalah Tempo yang menggambarkan Jokowi dengan bayangan berhidung panjang mirip tokoh Pinokio. Mereka membawa beberapa poster bergambar sampul Tempo yang diprotes tersebut. Salah satu Poster yang mereka pampang bertuliskan “Kami Dukung Kebebasan Pers Tapi Kode Etik Jurnalis Harus Dikedepankan”. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengatakan kedatangan mereka untuk melaporkan serta memprotes sampul tersebut karena menghina Presiden sebagai simbol negara. Immanuel berharap Tempo mau menarik majalah edisi 16-22 September 2019, serta memberikan penjelasan. Tempo juga didesak meminta maaf terhadap masyarakat.

Dewan Pers memproses laporan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi PPPR Dewan Pers tentang pengaduan DPN Barisan Muda Indonesia Raya, Negeriku Indonesia Raya (NINJA), Forum Relawan Jokowi, Toto Kartarahardja, dan Koemala terhadap Majalah Tempo. 12 oktober 2019. Dewan Pers menilai gambar sampul dan artikel terkait sampul itu merupakan karya jurnalistik, sehingga penyelesaiannya di Dewan Pers. Laporan utama dengan judul Janji Tinggal Janji dan gambar Jokowi dengan sosok bayangan berhidung panjang itu dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol sosial atau hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk.

Namun Dewan Pers menilai Tempo tidak akurat di penjudulan laporan utama karena merupakan kesimpulan yang hanya bersumber dari pernyataan satu pegiat antikorupsi. Dewan Pers memberi rekomendasi kepada Tempo untuk memuat hak jawab dari presiden Jokowi atau yang dikuasakan secara proporsional.

Kasus lainnya adalah pemberitaan media soal putusan PTUN Jakarta tentang pemblokiran di Papua oleh pemerintah pada 2019 lalu. Kasus ini bermula dari gugatan pemutusan akses internet di Papua Agustus-September 2019 yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan South East Asia

Freedom of Expression Network (SAFEnet), dengan pengacara gabungan dari LBH Pers, YLBHI, KontraS, dan Elsam.

Dalam sidang putusan, 3 Juni 2020, ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Nelvy Christin menyatakan presiden dan Menkominfo melanggar hukum. Sejumlah media menulis putusan kasus itu. Ada yang menulis bahwa putusan hakim menyatakan presiden dan menkominfo melanggar hukum. Namun ada media yang menulis berita dengan judul presiden divonis minta maaf atas pemutusan internet.

Dosen Universitas Indonesia Ade Armando bersama sejumlah orang meminta Dewan Pers mengusut kesalahan berita sejumlah media massa mengenai putusan PTUN atas pemblokiran internet di Papua. Dia juga mendesak media yang salah menyajikan pemberitaan tentang putusan PTUN tersebut meminta maaf kepada publik¹² Ade mengatakan dalam amar putusan PTUN tidak tercatat kewajiban pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Ia mengidentifikasi pihak-pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong.

Dalam surat kepada Dewan Pers, Ade dkk menyebutkan media massa daring yang dinilai tidak akurat, yakni Kompas, CNNIndonesia, VIVA news, Tempo, Merdeka, IdnTimes, Kata Data, Tribunnews, Warta Ekonomi, Warta kota, AntaraneWS, Radio Sonora, Waspada, Fajar, PojokSatu, Akurat, Alinea, Forum Keadilan, Suara Karya, Radar Bogor, AntaraneWS, Law-Justice dan beberapa media online lainnya.

Kasus ini segera ditangani oleh Dewan Pers. Pada 10 dan 11 Juni 2020, Dewan Pers mengundang 33 media massa siber untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dalam Forum klarifikasi ini, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi. Misalnya dengan mengakses

¹² Tempo.co, Ade Armando Lapor Dewan Pers soal Berita Pemblokiran Internet, 6 Juni 2020.

dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN.

Secara umum, masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Masing-masing media menyesali kesalahan ini. Beberapa media bahkan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan terjadi.

Dewan Pers mengapresiasi langkah koreksi dan permintaan maaf yang dilakukan beberapa media. Namun Dewan Pers mengingatkan ketentuan dalam Pasal 4 b Peraturan Dewan Pers No 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan bahwa “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa berita yang dikoreksi, diralat atau diberi hak jawab semestinya tidak dihapuskan. Dengan pengecualian untuk pemberitaan yang terkait dengan pertimbangan masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan Dewan Pers.

Dewan Pers menyebut kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN ini merupakan pelajaran berharga bagi segenap insan pers Indonesia. Bahwa akurasi data, konfirmasi sumber kunci dan uji kebenaran informasi adalah prinsip fundamental yang harus senantiasa mendasari kerja-kerja jurnalistik, khususnya terkait dengan kepentingan publik dan nama baik orang per orang. Dewan Pers menghimbau agar dalam berbagai situasi, kerja-kerja jurnalistik harus senantiasa bertumpu pada upaya verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Pers memahami media massa, khususnya media siber

bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan penyampaian informasi. Meskipun demikian, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak boleh diabaikan, terutama sekali untuk menjaga akurasi berita dan menghindari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemberitaan media untuk tujuan partikular. Dewan Pers menilai kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN murni masalah lemahnya profesionalisme media. Dewan Pers tidak menemukan unsur-unsur politis di dalamnya.

Di luar dua kasus itu, cukup banyak pengaduan yang diselesaikan Dewan Pers. Beberapa media yang diadukan dan kasusnya ditangani antara lain: Majalah Tempo¹³, tirta.id¹⁴, penarakyatnews.id¹⁵, putrapena.com¹⁶, rmljakarta.com¹⁷, netralnews.com¹⁸, Sindonews.com¹⁹, lampungjaya.net²⁰, rmljabar.com²¹, harianmetro.id²², medanbicara.com²³, lensasriwijaya²⁴, tribunus.co.id²⁵, detik.com²⁶, globalplanet.

¹³ Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 23/PPR-DP/V/2020 tentang Pengaduan Agus Suparmanto terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo, 29 Mei 2020.

¹⁴ PPR Dewan Pers Nomor: 2/PPP-DP/II/2020 tentang Pengaduan Livi Zeng terhadap Media Siber Tirta.id, 5 Februari 2020.

¹⁵ PPR Dewan Pers Nomor: 6/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan RSI Garam Kalianget terhadap Media Siber penarakyatnews.id, 5 Februari 2020.

¹⁶ PPR Dewan Pers Nomor: 6/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan RSI Garam Kalianget terhadap Media Siber putrapena.com, 5 Februari 2020.

¹⁷ PPR Dewan Pers Nomor: 8/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Achmad Baidowi terhadap Media Siber rmljakarta.com, 27 Maret 2020.

¹⁸ PPR Dewan Pers Nomor: 9/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Achmad Baidowi terhadap Media Siber netralnews.com, 27 Maret 2020.

¹⁹ PPR Dewan Pers Nomor: 10/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan Musa Emyus terhadap Media Siber sindonews.com, 27 Maret 2020.

²⁰ PPR Dewan Pers Nomor: 12/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan Eka Rudiyanto terhadap Media Siber lampungjaya.net, 27 Maret 2020.

²¹ PPR Dewan Pers Nomor: 13/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan Sri Haryati (Kementerian Pertanian) terhadap Media Siber rmljabar.id, 27 Maret 2020.

²² PPR Dewan Pers Nomor: 14/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan Hendrianto terhadap Media Siber harianmetro.id, 27 Maret 2020.

²³ PPR Dewan Pers Nomor: 15/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan Elina Sinabariba terhadap Media Siber medanbicara.com, 27 Maret 2020.

news²⁷, Kupasmerdeka.com²⁸, Palembang Pos²⁹, Palpos.id³⁰, transformasinews³¹, antaranews.com³², akurat.co³³, tribunnews.com³⁴, cumicumi.com³⁵, modusinvestigasi.com³⁶, rakyatbicara.co.id³⁷, kupasmerdeka.com³⁸, law-justice.co³⁹, metro24jam.com⁴⁰, Radar Kuningan⁴¹, Gatra.com⁴², foresthints.news⁴³, dan pedomansulsel.com⁴⁴.

Berdasarkan data Dewan Pers, kasus yang jadi obyek sengketa

- ²⁴ PPR Dewan Pers Nomor: 16/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan M. Yusuf terhadap Media Siber lensasriwijaya.com, 31 Maret 2020.
- ²⁵ PPR Dewan Pers Nomor: 17/PPR-DP/III/2020 tentang Pengaduan H. Askolani Media Siber tribunus.co.id, 31 Maret 2020.
- ²⁶ PPR Dewan Pers Nomor: 18/Risalah-DP/I/2020 tentang Pengaduan Chu Sam Meng/Johannes, PT Petronas Inti Chemindo terhadap Media Siber Detik.com, 28 Januari 2020.
- ²⁷ PPR Dewan Pers Nomor: 22/Risalah-DP/I/2020 tentang Pengaduan Alex Noerdin terhadap Media Siber globalplanet.news, 17 Februari 2020.
- ²⁸ PPR Dewan Pers Nomor: 21/Risalah-DP/I/2020 tentang Pengaduan Fajar Kurniawan, CV Ananda Azka Perkasa terhadap Media Siber kupasmerdeka.com, 11 Februari 2020.
- ²⁹ PPR Dewan Pers Nomor: 23/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Alex Noerdin terhadap Surat Kabar Palembang Pos, 17 Februari 2020.
- ³⁰ PPR Dewan Pers Nomor: 24/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Alex Noerdin terhadap Media Siber palpos.id, 17 Februari 2020.
- ³¹ PPR Dewan Pers Nomor: 25/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Alex Noerdin terhadap Media Siber transformasinews.com, 17 Februari 2020.
- ³² PPR Dewan Pers Nomor: 26/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan PT Tenaga Listrik Bengkulu terhadap Media Siber antaranews.com, 20 Februari 2020.
- ³³ Risalah Penyelesaian Nomor: 27/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Raul Lemos & Krisdayanti terhadap Media Siber akurat.co, 27 Februari 2020.
- ³⁴ Risalah Penyelesaian Nomor: 28/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Raul Lemos & Krisdayanti terhadap Media Siber tribunnews.com, 27 Februari 2020.
- ³⁵ Risalah Penyelesaian Nomor: 29/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Raul Lemos & Krisdayanti terhadap Media Siber cumicumi.com, 27 Februari 2020.
- ³⁶ Risalah Penyelesaian Nomor: 30/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Eka Wardhana terhadap Media Siber modusinvestigasi.com, 3 Maret 2020.
- ³⁷ Risalah Penyelesaian Nomor: 31/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Eka Wardhana terhadap Media Siber rakyatbicara.co.id, 3 Maret 2020.
- ³⁸ Risalah Penyelesaian Nomor: 32/Risalah-DP/II/2020 tentang Pengaduan Eka Wardhana terhadap Media Siber kupasmerdeka.com, 3 Maret 2020.
- ³⁹ Risalah Penyelesaian Nomor: 33/Risalah-DP/III/2020 tentang Pengaduan DPP Partai Sosialis Indonesia (PSI) terhadap Media Siber law-justice.co, 3 Maret 2020.
- ⁴⁰ Risalah Penyelesaian Nomor: 34/Risalah-DP/III/2020 tentang Pengaduan Elina Sinabariba terhadap Media Siber metro24jam.com, 4 Maret 2020.
- ⁴¹ Risalah Penyelesaian Nomor: 35/Risalah-DP/III/2020 tentang Pengaduan Elit Nurlitasari terhadap Surat Kabar Radar Kuningan, 13 Maret 2020.
- ⁴² Risalah Penyelesaian Nomor: 93/Risalah-DP/XI/2019 tentang Pengaduan Alex Noerdin terhadap Media Siber gatra.com, 6 November 2019 dan Risalah Penyelesaian Nomor: 36/Risalah-DP/IV/2020 tentang Pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Majalah Gatra, 23 April 2020.
- ⁴³ Risalah Penyelesaian Nomor: 37/Risalah-DP/IV/2020 tentang Pengaduan PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) terhadap Media Siber foresthints.news, 24 April 2020 dan Risalah Penyelesaian Nomor: 38/Risalah-DP/IV/2020 tentang Pengaduan Yayasan WWF Indonesia terhadap Media Siber foresthints.news, 30 April 2020.
- ⁴⁴ Risalah Penyelesaian Nomor: 39/Risalah-DP/V/2020 tentang Pengaduan Jefri Penanging Makapedua, Mira Bangalino, dan Rumpun Keluarga Besar Bangalino terhadap Media Siber pedomansulsel.com, 4 Mei 2020.

beragam, mulai dari soal dugaan korupsi hingga soal kehidupan selebriti. Salah satu yang menyinggung soal kehidupan artis adalah kasus yang diadukan suami Krisdayanti, Raul Lemos. Setidaknya ada tiga media yang diadukan. Masing-masing Tribunnews, Cumericumi.com dan akurat.co

Keduanya mengadukan akurat.co pada 18 Februari 2020 atas berita berjudul “Kunjungi Pengadilan Agama, Raul Lemos akan gugat cerai Krisdayanti”, 17 Februari 2020. Setelah diklarifikasi Dewan Pers 27 Februari 2020, Dewan Pers menemukan bahwa penyebutan “Raul Lemos Akan Gugat Cerai Krisdayanti” merupakan opini media. Dewan Pers menilai berita itu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu tidak menyajikan berita secara akurat, tidak menguji informasi, tidak berimbang dan membuat opini yang menghakimi.

Sedangkan Tribunnews diadukan karena beritanya berjudul “Raul Lemos Konsultasi ke PA Jakarta Selatan, pernikahannya Bersama Krisdayanti di Ambang Perceraian?”, edisi 17 Februari 2020. Dewan Pers lantas mengklarifikasi keduanya pada 27 Februari 2020. Dewan Pers menemukan bahwa redaksional “pernikahannya bersama Krisdayanti di Ambang perceraian” merupakan opini wartawan tanpa didasari oleh fakta atau sumber yang kredibel. Ia dinilai melanggar pasal 1-3 Kode Etik Jurnalistik seperti hanya media siber Akurat.co.

Sedangkan pengaduan terhadap Cumericumi.com karena berita berjudul “Bantah Rumah Tangga dengan KD di Ujung Perceraian, Raul Lemos: Saya Tidak Pernah Kunjungi PA”, edisi 17 Februari 2020. Dewan pers mengklarifikasi keduanya pada 27 Februari 2020. Hasilnya, Dewan Pers menemukan bahwa media ini memuat berita berdasarkan wawancara dengan nara sumber namun ada opini menghakimi di dalam berita itu karena menyebut “kabar keretakan rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos tampaknya bukan hanya isapan jempol”.

Dalam tiga kasus itu, Dewan Pers menilai media melanggar pasal 1 dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang tidak akurat, tidak menguji informasi, tidak

berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Penyelesaian yang diberikan Dewan Pers adalah meminta media memuat hak jawab Raul Lemos yang disertai permintaan maaf selambatnya 2x24 jam, disertai kewajiban menautkan hak jawab itu dengan beritanya seperti ketentuan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber.

III.4 Perempuan dan Anak di Media

Soal bias gender dan kurangnya keberpihakan media terhadap anak dan perempuan, juga menjadi salah satu catatan tersendiri. Aktivistis perempuan sekaligus pemimpin redaksi Magdalene, Devi Asmarani, menilai media di Indonesia masih bias gender saat melakukan kerja jurnalistik. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Tempo Institute bersama Pusat Data dan Analisis Tempo pada 2018⁴⁵.

Menurut hasil penelitian tersebut, hanya 11 persen atau sekitar 2.500an narasumber perempuan dari hampir 23 ribu narasumber yang dikutip media. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan bias gender dalam pemberitaan media di Indonesia. Antara lain, budaya patriarki di Indonesia dan kurangnya database narasumber perempuan di redaksi media di Indonesia. “Jadi, terkadang narasumber yang memiliki kompetensi sama karena dia perempuan kurang dilirik. Kedua mungkin ada budaya di newsroom yang terbiasa supaya cepat, akhirnya narasumbernya itu-itu saja,” tutur Devi.

Patriarki ini juga yang dinilai berkontribusi bagi tertinggalnya perempuan di media. Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2012 menyebutkan di antara 10 jurnalis paling banyak

⁴⁵ voaindonesia.com, Pemberitaan Media di Indonesia Masih Bias Gender, 7 Agustus 2019. Ada tujuh media cetak dan tiga media online yang menjadi obyek penelitian, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Jawa Pos, Tempo.co, Kompas.com, dan Detik.com.

hanya akan ada 3 jurnalis perempuan. Di level global, Unesco pada tahun 2018 menulis bahwa hanya 10% pemberitaan media mengangkat masalah perempuan dan hanya ada 20% narasumber yang diwawancara adalah perempuan⁴⁶.

Soal kurangnya perhatian tentang isu anak, salah satunya diangkat oleh Remotivi⁴⁷, yang mengulas kasus perkosaan di media dalam artikel berjudul Kekerasan Seksual dalam Dua Scroll: Liputan Pemerksaan Anak di Rumah Aman, dengan mengamati berita yang dimuat empat media online yang memiliki peringkat tinggi di Alexa.

Salah satu kesimpulan atas pengamatan itu membuat penulis sampai pada kesimpulan bahwa media tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap kasus tersebut. Hal ini ditandai dengan lemahnya verifikasi informasi terkait berita tersebut selain soal ketergantungan yang besar pada “jurnalisme mulut”. Buruknya validitas informasi membuktikan media tidak memiliki agenda khusus dalam melaporkan kasus ini.

Soal kurangnya keberpihakan media terhadap anak ini pula yang mendorong Dewan Pers membuat Pedoman Pemberitaan Ramah Anak pada 9 Februari 2019. Dewan Pers juga memulai program sosialisasi pemberitaan media yang ramah anak, di mana salah satunya menekankan agar identitas anak (yang menjadi korban) harus dirahasiakan. AJI juga mencatat kepedulian yang sama, yang antara lain direalisasikan dengan penyusunan Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak⁴⁸, Februari 2020 lalu.

⁴⁶ vppmn.or.id, Budaya Patriarki Hambat Posisi Perempuan di Media, 8 Maret 2020.

⁴⁷ Muhamad Heychael, Kekerasan Seksual dalam Dua Scroll: Liputan Pemerksaan Anak di Rumah Aman, Remotivi, 1 Agustus 2020.

⁴⁸ <https://aji.or.id/read/buku/65/pedoman-peliputan-dan-pemberitaan-anak.html>



**Kedutaan Besar
Australia:**
Mendukung AJI dan
peran media di
Indonesia untuk
jangka panjang.



Australian Embassy
Jakarta



Astra: Sejahtera Bersama Bangsa

Dari otomotif ke properti, dari alat berat hingga teknologi informasi, Astra merupakan pemimpin industri di hampir seluruh segmen perekonomian Indonesia. PT Astra International Tbk (Astra) didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, Astra berubah nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham (*go public*) di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham ASII.



Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari: 1) Otomotif, 2) Jasa Keuangan, 3) Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, 4) Agribisnis, 5) Infrastruktur dan Logistik, 6) Teknologi Informasi dan 7) Properti.

Kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 235 anak perusahaan, ventura bersama serta entitas asosiasi, didukung oleh 194.359 karyawan, berdasarkan data Juni 2020.

Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memerhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang dalam aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui 9 yayasan yang dibinanya, juga melalui beragam program tanggung jawab sosial berkelanjutan Astra Untuk Indonesia Sehat, Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra Untuk Indonesia Hijau dan Astra Untuk Indonesia Kreatif.

Astra menginisiasi program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards yang tahun ini memasuki tahun kesebelas dan telah mengapresiasi 305 anak muda, yang terdiri dari 59 penerima tingkat nasional dan 246 penerima tingkat provinsi di lima bidang, yakni Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi. Beberapa penerima apresiasi tersebut telah dikolaborasikan oleh Astra dengan 107 Kampung Berseri Astra dan 750 Desa Sejahtera Astra di 34 provinsi di seluruh Indonesia.


Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.astra.co.id & www.satu-indonesia.com, serta ikuti kegiatan Astra melalui Instagram (@SATU_Indonesia), Youtube (SATU Indonesia), Facebook (Semangat Astra Terpadu) dan Twitter (@SATU_Indonesia).



Di Bawah Pandemi dan Represi



Sekretariat AJI Indonesia

 021-22079779

 Jalan Sigura Gura No.1, Duren Tiga,
Pancoran, Jakarta Selatan 12760

 @ajiindonesia

 @ajiindonesia

 www.aji.or.id